



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 132/ PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 70/ PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA TERNATE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SOLOK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

SENIN, 22 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 132/ PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 70/ PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

PEMOHON

1. Cek Endra dan Ratu Munawaroh (Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Ananda dan Mushaffa Zakir (Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
3. Muhammad Hasan Bay dan Muhammad Asghar Saleh (Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021)
4. Joel B. Wagono dan Said Bajak (Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Devi Harianto dan H. Darmadi Suhaimi (Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap (Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021)
7. H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar (Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango (Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021)
9. Nofi Candra dan Yulfadri (Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021)
10. Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo (Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021)
11. Martinus Wagi dan Isak Bangri (Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
12. Hafith Syukri dan Erizal (Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021)
13. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi (Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Provinsi Jambi
KPU Kota Ternate
KPU Kota Banjarmasin
KPU Kabupaten Halmahera Utara
KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan
KPU Kabupaten Labuhanbatu
KPU Kabupaten Sumba Barat
KPU Kabupaten Solok
KPU Kabupaten Indragiri Hulu
KPU Kabupaten Boven Digoel
KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pengucapan Putusan

Senin, 22 Maret 2021, 09.10-21.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman	(Ketua)
2) Aswanto	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Wahiduddin Adams	(Anggota)
5) Suhartoyo	(Anggota)
6) Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7) Saldi Isra	(Anggota)
8) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
9) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

Siska Yosephin Sirait
Nurlidya Stephanny Hikmah
Rizki Amalia
Anak Agung Dian Onita
Dian Chusnul Chatimah
Wilma Silalahi
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto
Hani Adhani
Rahadian Prima Nugraha
Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Cek Endra
2. Ratu Munawaroh

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Yusmarini
4. Elfano Eneilmy
5. Khairul Fadli

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Ikhwaluddin Simatupang
2. Ahmad Rifai Hasibuan
3. Masmulyadi
4. Akhyar Idris Sagala
5. Asril Arianto Siregar
6. Ahmad Ansyari Siregar
7. Jalaluddin
8. Erik Adtrada Ritonga
9. Ellya Rosa Siregar

D. Pemohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021:

1. H. Muhammad Hasan Bay
2. Muhammad Asghar Saleh

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021:

1. AH. Wakil Kamal
2. Muhammad Konoras
3. Iqbal Tawakkal Pasaribu
4. Hedi Hudaya
5. Willy Hanafi

F. Pemohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Joel B. Wagono
2. Said Bajak

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Benny Hutabarat
2. Nofebi Eteua
3. Mulyadi Marks Phillian
4. Aries Surya
5. Reli J. Laike

H. Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Devi Harianto
2. H. Darmadi Suhaimi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novriansyah
2. Rahmat Hartoyo
3. Arya Aditya
4. Adipura
5. Nico Andrea
6. Pasten Hard

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pris Madani
2. Fahri Bachmid
3. Guntur Rambe

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heriyanto
2. Sulaiman N. Sembiring
3. Iskandar
4. Bambang Widjojanto
5. Aura Akhman

L. Pemohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agustinus Niga Dapawole
2. Gregorius H. B. L. Pandango

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Umbu Rauta
2. Nimrodi Gulo
3. Nimrod Androiha
4. Christo Laurenz Sanaky

N. Pemohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nofi Candra
2. Yulfadri

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Arif Rahman
2. Rudi Harmono
3. Mevrizal
4. Danil Mulia
5. Febrio Lina

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Saut Maruli Tua Manik
2. Eri Surya Wibowo
3. Eka Putra Sasmija
4. Aktony Seni
5. Rike Ardila Saputri Nasution

Q. Pemohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Semy Benyamin A. Latunussa
2. Heriyanto
3. Endang Suhariyati
4. Baharuddin Farawowan
5. Eliezer Ismail Murafer

S. Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Hafith Syukri
2. Erizal

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Unoto Dwi Yulianto
2. Mellisa Anggraini
3. Ade Yan Yan Hasbullah
4. Ridwan Nurrohim
5. Wahyuddin
6. Ibrar
7. Teja Sukmana

8. Muhammad Maulana

U. Pemohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Jafar Sukhairi
2. Atika Azmi Utammi

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Adi Mansar
2. Guntur Rambe
3. Agusta Ridha Minim
4. Ahmad Sofyan Husen Rambe
5. Doni Hendra Lubis
6. Bayu Nanda
7. Sudarsono
8. Muhammad Soleh Pohan

W. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |
| 2. I Dewa Kade Wiarsa R.S. | (KPU RI) |
| 3. H.M. Subhan | (KPU Provinsi Jambi) |
| 4. Nur Kholik | (KPU Provinsi Jambi) |
| 5. Rahmiyati Wahdah | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 6. Mu'minah Daeng Barang | (KPU Kota Ternate) |
| 7. Elfendri | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |
| 8. Azhar Hasibuan | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |
| 9. Muhammad Yasir N. | (KPU Kabupaten Mandailing Natal) |
| 10. Muhammad Husein Lubis | (KPU Kabupaten Mandailing Natal) |
| 11. Abdul Djalil | (KPU Kabupaten Halmahera Utara) |
| 12. Sunario | (KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) |
| 13. Ependi Pasaribu | (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) |
| 14. Iwan Dana | (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) |
| 15. Wahyudi | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 16. Muhammad Rifai Harahap | (KPU Kabupaten Labuhanbatu) |
| 17. Teguh Raharjo | (KPU Kabupaten Sumba Barat) |
| 18. Ni Wayan Prawita Aryani | (KPU Kabupaten Sumba Barat) |
| 19. Gadis | (KPU Kabupaten Solok) |
| 20. Yusrial | (KPU Kabupaten Solok) |
| 21. Yenni Mairida | (KPU Kabupaten Indragiri Hulu) |
| 22. Ronaldi Ardian | (KPU Kabupaten Indragiri Hulu) |
| 23. Zandra Mambrasar | (KPU Provinsi Papua) |
| 24. Helda R. Ambay | (KPU Kabupaten Boven Digoel) |

X. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Ikhwaludin Simatupang
2. Budi Setiawan

Y. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021:

Muh. Salman Darwis

Z. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

Ali Nurdin

AA. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

Hendra Kasim

BB. Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Al Haris
2. Abdullah Sani

CC. Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Sarbaini
3. Supriyadi
4. Didi Supriyanto
5. R. Ahmad Waluya Muharam
6. Dhimas Pradana
7. Aan Sukirman
8. M. Imam Nasef
9. Suratno
10. Deddy Yuliansyah
11. H. Hajis Messah
12. Musri Nauli
13. M. Halik Alnemer
14. Benny Junaidy
15. Isnaldi
16. Andrea Reynaldo
17. Zul Fahmi
18. Andi Afdal Hakim
19. Yulia Andriani
20. Irwan Hendrizal

DD. Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Halomoan Panjaitan
2. M. Jaya Butar Butar
3. Nasir Wadiansan Harahap
4. Arifin Said Ritonga
5. Redyantosidi
6. Basyarul Ulya
7. Irwansyah Gultom
8. Edy Gusnaldi
9. Eddy Sunaryo
10. Hendriadi
11. Janter Manurung
12. Andi Syafrani
13. Iwan Rohman Harahap

FF. Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Tauhid Soleman
2. Jasri Usman

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Regginaldo Sultan
2. Fahrudin Maloko
3. Armin Soamole

HH. Pihak Terkait Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Frans Manery
2. Muchlis Tapi Tapi

II. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herry Hioruma
2. Ramli Antula
3. Muh. Sattu Pali
4. Daniel Tonapa Masiku
5. Brodus
6. Alberthus
7. Daniel Febrian Karunia

JJ. Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Heri Amalindo
2. Soemarjono

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhab K. Gumayra
2. Firdaus Hasbullah
3. Muhammad Fadli

LL. Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Edimin
2. Ahmad Padli Tanjung

MM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yanuar P. Wasesa
2. Erna Ratnaningsih
3. Simeon Petrus
4. Abadi Hutagalung
5. Paskara Tombi
6. M. Nuzul Wibawa
7. M. Ihsan Tanjung
8. Yodben Silitonga
9. Benny Hutabarat
10. Heri Perdana Tarigan
11. Mulyadi Marks Phillian
12. Aries Surya
13. Johan L. Tobing
14. Elya Daylon Sitanggang
15. Wiradarma Harefa
16. P.S. Jemmy Mokolensang
17. Martina
18. Sophar Maru Hutagalung
19. Army Mulyanto
20. Rikardus Hura
21. Fajri Syafii
22. Roy Jansen Siagian
23. Arie Achmad
24. Samuel David
25. Ryan Kurniawan
26. Michael Kanta Germansa
27. Roy Valiant Sembiring
28. Karto Nainggolan

29. Efri Donal Silaen
30. I Made Ananta Jaya Artha
31. Andy Hamonangan Limbong
32. Devyani Petricia

NN. Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ibnu Sina
2. H. Arifin Noor

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fazlul Rahman
2. Rizaldi Nazaruddin
3. M. Imam Satria Jati
4. Mohamad Kurniawan Putra
5. Hidayatullah
6. Bernardinus D. S. Susilo
7. Ricky Teguh Tri Ari Wibowo
8. Herman Felani
9. Novie Kusuma Jaya

PP. Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yohanis Dade
2. John Lado Bora Kabba

QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

Semianda Umbu Kabalu

RR. Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Sukiman
2. H. Indra Gunawan

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Suryono Pane
2. Sri Sugeng Pujiatkiko

TT. Pihak Terkait Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Dahlan Hasan Nasution
2. H. Aswin

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Amin Nasution
2. Hepi Aprianto
3. Muhammad Arief Budiman Nasution

VV. Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Epyardi Asda
2. Jon Firman Pandu

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Didi Supriyanto
2. Isnaldi
3. R. Ahmad Waluya
4. Idham Hayat
5. M. Imam Nasef
6. Titin Fatimah
7. Erni Rasyid
8. Zul Fahmi

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Asep Ruhiat
2. Artion
3. Malden Richardo Siahaan
4. Eko Indrawan
5. Wiryana Nata Atmaja
6. Amran
7. Fauziah Aznur
8. Wahyu Yandika
9. Daniel Eka Perdana
10. Faizil Adha
11. Aswan
12. Ahmad Razali

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Adria Indra Cahyadi
3. Eddi Mulyono
4. Muhammad Dzul Ikram
5. Jansen Edinata Sumanjuntak

6. Bonardo Paruntungan
7. Yusak Yaluwo
8. Yakob Weremba

ZZ. Bawaslu

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Fahrul Abdul Muid | (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) |
| 2. Muksin Amrin | (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) |
| 3. Iksan Hamiru | (Bawaslu Kabupaten Hamahera Utara) |
| 4. Rafli K. | (Bawaslu Kabupaten Hamahera Utara) |
| 5. Ahmad Idris | (Bawaslu Kabupaten Hamahera Utara) |
| 6. Heru Muharam | (Bawaslu Kabupaten Pali) |
| 7. Iwan Dede | (Bawaslu Kabupaten Pali) |
| 8. Iwan Ardiansyah | (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan) |
| 9. Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | |
| 10. Ahmad Hajidin | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 11. Mahrizal | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 12. Henry Simon Sitinjak | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 13. Muhammad Yasar | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 14. Rahmandiansyah | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 15. Subhani | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 16. Munawar Khalil | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 17. Mastawan | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 18. Parulian Silaban | (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu) |
| 19. Herdi Munte | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 20. Syafria R Rasahan | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 21. Yusti Rambu | (Bawaslu Kabupaten Sumba Barat) |
| 22. Papi Balla D. | (Bawaslu Kabupaten Sumba Barat) |
| 23. Oktavianus Malu | (Bawaslu Kabupaten Sumba Barat) |
| 24. Thomas M. Djawa | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 25. Jemris Fointuna | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 26. Baharudin Hamzah | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 27. Melphi Marpaung | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 28. Noldy Tadu Hungu | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 29. Kifli Sahlan | (Bawaslu Kota Ternate) |
| 30. Sulfi Majid | (Bawaslu Kota Ternate) |
| 31. Rusli Sahara | (Bawaslu Kota Ternate) |
| 32. Rusidi Rusdan | (Bawaslu Provinsi Riau) |
| 33. Amirudin Sijaya | (Bawaslu Provinsi Riau) |
| 34. Fajrul Islami Damsir | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 35. Fanny Ariandi | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 36. Henry Simon Sitinjak | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 37. Maklum Pelawi | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 38. Ali Aga Hasibuan | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 39. Asnawi | (Bawaslu Provinsi Jambi) |
| 40. Rofiqoh Febriyanti | (Bawaslu Provinsi Jambi) |
| 41. Wein Arifin | (Bawaslu Provinsi Jambi) |

42. Afri Memori	(Bawaslu Kabupaten Solok)
43. Andri Junaidi	(Bawaslu Kabupaten Solok)
44. Dedi Risanto	(Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
45. Ali Muhtar	(Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
46. Ronald Manoach	(Bawaslu Provinsi Papua)
47. Anugrah Pata	(Bawaslu Provinsi Papua)
48. Fransiskus Aseek	(Bawaslu Kabupaten Boven Digoel)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pagi hari ini, sidang pengucapan putusan untuk sesi pertama yang rencananya insya Allah 7 perkara yang kesemuanya tadi sudah diabsen oleh Kepaniteraan dan para pihak ternyata semuanya hadir.

Kita mulai dengan Perkara Nomor 19, yaitu Pilkada Sumba Barat. Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN

NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Drs. Agustinus Niga Dapawole**

2. **Gregorius H.B.L. Pandango, S.E**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

memberi kuasa kepada **Jhon Siregar, S.H., M.H., D.F.M, dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, memberi kuasa kepada **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. **Yohanis Dade, S.H.**

2. **John Lado Bora Kabba**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);
memberi kuasa kepada **Semianda Umbu Kabalu, S.H., dan kawan-kawan;**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*:
- a. Dianggap dibacakan.
 - b. Dianggap dibacakan.
 - c. Dianggap dibacakan.
 - d. Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang terdapat perbedaan dibandingkan perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2020. Artinya, permohonan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud isinya tidak sama dengan perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal bertanggal 18 Desember 2020, yang perbaikannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Kamis, pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 19/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Dianggap telah dibacakan.

[3.10] Dianggap telah dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan bahwa:
- [3.14.1] Dianggap dibacakan.
- [3.14.2] Dianggap dibacakan.
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) serta eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi permohonan, oleh karena eksepsi demikian berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dalam Pokok Permohonan

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan.
 2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Dianggap dibacakan.
 5. Dianggap dibacakan.
 6. Dianggap dibacakan.
 7. Dianggap dibacakan.
 8. Dianggap dibacakan.
 9. Dianggap dibacakan.
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18C, dan telah mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H serta 3 (tiga) saksi bernama Yuliana Ngongo, Dominikus Lende dan Agustinus Molu Malana, yang keterangan selengkapanya telah dimuat pada bagian duduk perkara.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan.
 2. Dianggap dibacakan.

3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.
9. Dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dan telah mengajukan saksi bernama Erniyati Rius, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9, dan telah mengajukan saksi bernama Nikolaus Bili, Niningyati Ina dan Rudolf Godlief Dimu, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-9.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai adanya pemilih yang masih di bawah umur yang tercatat dalam DPT, Pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di bawah umur di dalil permohonannya. Adalah benar dalam Daftar Pemilih Tetap di

Tempat Pemungutan Suara Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK [vide bukti P-6], tertulis nama pemilih Apliana Ina lahir pada tahun 2004, sehingga jika berdasarkan data tersebut, yang bersangkutan berusia 16 tahun karena berdasarkan data DPT dimaksud tertera tanggal lahir 20 April 2004. Artinya, bila dihitung waktu penyelenggaraan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Apliana Ina belum berusia 17 tahun. Akan tetapi dengan melihat bukti kartu keluarga dan KTP pemilih atas nama Apliana Ina, lahir pada tanggal lahir 20 April 2003, sehingga telah berusia 17 tahun. Dengan usia yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP dimaksud, Apliana Ina sudah dapat menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-1= bukti PK-3, bukti T-20]. Di samping itu, dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021, saksi Pemohon Yuliana Ngongo menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai adanya pemilih di bawah umur. Demikian pula saksi Pemohon Dominikus Lende yang tidak memerhatikan ada atau tidaknya pemilih di bawah umur, artinya mengenai pemilih di bawah umur tersebut tidak pula dipermasalahkan pada saat proses pemilihan, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa mengenai dalil DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Ketua KPPS hanya memberikan Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Manukuku kepada Pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir, adalah karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) atas nama Yuliana Ngongo menerima Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, yang digunakan untuk mencocokkan nama pemilih dengan daftar hadir pemilih [vide bukti PK-2]. Bilapun sekiranya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak menerima DPT Model A.3-KWK, seharusnya saksi yang bersangkutan mengajukan keberatan. Fakta yang terungkap di persidangan, saksi Yuliana Ngongo tidak mengajukan keberatan dan setelah pemungutan suara selesai, yang bersangkutan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu Model C. Hasil-KWK. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa mengenai dalil KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel sebagaimana ketentuan yang

berlaku. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi Yuliana Ngongo menyatakan bahwa semua surat suara yang diberikan kepada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terhadap hal ini, semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. Selain itu Mahkamah juga telah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu, yaitu bukti PK-2, yang di dalamnya terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) bernama Lani Pandango Ngara. Meskipun Lani Pandango Ngara merupakan saksi luar, tetapi saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan dirinya masuk ke dalam dan mengikuti semua proses yang terjadi di dalam TPS. Sehingga saksi mengetahui bahwa adalah benar KPPS menunjukkan kepada semua yang berada dalam TPS bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa mengenai dalil kecurigaan dan ketidakwajaran pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu berjumlah 44 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap hal ini saksi Erniyati Rius sebagai anggota KPPS Nomor 4 di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tanah Righu menyatakan bahwa memang begitulah adanya perolehan suara pasangan calon. Terhadap hal ini pun, semua pasangan calon tidak mengajukan protes atau keberatan dan menandatangani C-Hasil KWK di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana pula dinyatakan dalam kesaksian semua saksi pasangan calon yang dihadirkan secara daring dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021. Artinya, angka yang dinilai tidak wajar oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan hasil rekayasa dan angka tersebut sesuai dengan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa mengenai dalil terdapatnya tambahan 1 (satu) suara dalam kotak suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, faktanya adalah surat suara tersebut diikat per 25 lembar surat suara, sehingga terdapat 8 ikatan dan 3 sisa surat suara yang berada di luar ikatan, yang ketika dijumlahkan berjumlah 203 surat suara. Oleh karena pemilih yang

menggunakan hak pilihnya berjumlah 204 pemilih, KPPS kemudian menghitung kembali jumlah surat suara tersebut, ternyata didapati 1 lembar surat suara yang terselip, sehingga terdapat satu ikatan yang berjumlah 26 suara. Selanjutnya, KPPS menaruh surat suara yang terselip tersebut di luar ikatan surat suara yang berjumlah 25 per ikatnya, sehingga jumlah surat suara menjadi sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Dominikus Lende. Adapun yang menjadi keberatan dari saksi Pemohon Yuliana Ngongo bukan terhadap jumlah surat suara dari 203 menjadi 204, tetapi keberatan terhadap 8 surat suara yang dianggap tidak sah (karena cara mencoblosnya yang tidak sesuai dengan ketentuan), di mana surat suara tidak sah ini tidak termasuk di dalam hitungan jumlah 204 surat suara yang dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa mengenai Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan Pemilih sebagaimana ketentuan yang berlaku, terhadap hal ini setelah Mahkamah mempelajari bukti Bawaslu [vide bukti PK-5] berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan. Berdasarkan kesaksian Dominikus Lende, yang adalah pemilih di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, tidak melihat kertas surat suara secara jelas karena diserahkan dalam keadaan terbalik. Demikian pula kesaksian Lani Pandango Ngara, yang meskipun saksi luar Paslon Nomor Urut 3 (tiga), saksi masuk dan mengikuti semua proses di dalam TPS sampai dengan selesainya penghitungan suara, juga menyatakan tidak memerhatikan ada atau tidaknya tanda tangan di kertas suara. Terhadap hal demikian, seharusnya saksi dari pasangan calon dapat mengajukan keberatan, tetapi tidak terdapat pengajuan keberatan pada catatan kejadian khusus mengenai hal tersebut, sehingga Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
7. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 menggambarkan persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didalilkan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, terutama Pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Agustinus Molu Malana

adalah saksi mandat di tingkat Kabupaten, karena pada hari pemungutan suara, 9 Desember 2020 saksi tidak berada di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti PK-2]. Dalam hal ini, saksi hanya mendapatkan informasi atau laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran, tetapi tidak melihat dan mengalaminya sendiri. Terhadap keberatan tersebut, seharusnya diajukan mulai dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan. Namun, baik di tingkat TPS [vide bukti P-10] maupun di tingkat kecamatan [vide bukti T-12= bukti PK-7] saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengajukan keberatan. Mengenai adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Agustinus Molu Malana berkenaan dengan perbaikan data disabilitas dan adanya dugaan pelanggaran administrasi di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti P-11], telah dilaporkan serta ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi [vide bukti PK-2 = bukti T-6]. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada Ketua KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora, berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya [vide bukti T-7 = bukti PK-2].

Adapun berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon. Berkaitan dengan dalil tersebut, Pemohon mengemukakan bukti [bukti P-18a sampai dengan bukti P-18c] perihal adanya Pemilih yang menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KWK yang di dalamnya tercantum hari pemungutan suara Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Padahal sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih tersebut bernama Martinus Kanata (NIK: 5312047044970002 dengan nomor urut 278 dalam DPT), Apliana P Daido (NIK: 5312045505930001 dengan nomor urut 279 dalam DPT), dan Ngongo Kaleka (NIK: 5312041508690002 dengan nomor urut 289 dalam DPT). Sesuai dengan bukti dimaksud, ketiganya adalah pemilih dan terdaftar dalam DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, seandainya benar jadwal yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tersebut, ketiganya masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat pemberitahuan dimaksud

atau setidaknya tidaknya menggunakan kartu identitas lainnya pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Apalagi terdapat bukti bahwa Ngongo Kaleka, salah seorang yang menerima surat panggilan bertanggal 4 Desember 2020 tersebut, tetap datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 [vide bukti T-9]. Artinya, sekalipun terdapat kekeliruan penulisan hari dan tanggal pemungutan suara, disebabkan jadwal pemungutan suara sudah diketahui secara luas, Pemilih-pemilih yang terdapat kesalahan dalam penulisan jadwal tersebut, masih dapat menggunakan hak untuk memilih sebagaimana yang dilakukan oleh Ngongo Kaleka. Selain itu, bukti yang diserahkan kepada Mahkamah [bukti P-18a sampai dengan bukti P-18c] adalah berupa fotokopi dari foto dan bukan merupakan formulir asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga bukti tersebut belum dapat meyakinkan Mahkamah. Tambah lagi, Pemohon tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan ikhwal kesalahan penulisan tanggal tersebut kepada Bawaslu.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ikhwal pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak sesuai dengan tanggal pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum;

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdampak pada perolehan suara. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu memperjelas bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebatas pada apa yang didalilkan Pemohon, dan hal tersebut telah dinilai oleh Mahkamah sebagaimana terdapat dalam angka 1 sampai dengan angka 7. Mengenai kelalaian Ketua KPPS yang tidak berdoa dan tidak mengambil sumpah para anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS sebelum dimulainya kegiatan pencoblosan atau pemungutan suara, sebagaimana keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Agustinus Lende, terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu. Berkaitan dengan laporan tersebut, Bawaslu merekomendasikan antara lain: (1) KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 01 Desa

Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya; (2) KPU Sumba Barat agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc; (3) KPU Sumba Barat agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara. Rekomendasi Bawaslu tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya [vide bukti T-7]. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

9. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada, terhadap dalil ini selain tidak terdapat rekomendasi Bawaslu yang mengharuskan diadakannya penghitungan suara ulang juga tidak terdapat hal-hal yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama: Hj. Hasnah Harahap, S.E.
2. Nama: Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.790 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Pris Madani, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
selanjutnya ... dalam ... kami ulangi.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161 dan seterusnya memberi kuasa kepada Syahrul Yusuf, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;
Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

Nama **H. Edimin**

Nama **Ahmad Padli Tanjung**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, maka menurut Mahkamah meskipun objek permohonan yang dimohonkan pembatalannya adalah bukan berkaitan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya KPT 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya, bertanggal 16 Desember 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Akan tetapi berdasarkan penjelasan Termohon dalam persidangan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya BA/1222 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, adalah hakikatnya sama dan perbedaan yang ada karena justru akibat ketidakcermatan Termohon dalam menyalin kode surat keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, hal demikian tidak boleh merugikan para pihak, khususnya Pemohon dan Mahkamah dapat memahami bahwa sesungguhnya yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a*

quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya Kpt/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 155.372$ suara (total suara sah) = 2.331 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.331 suara.

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 66.007 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(66.007 \text{ suara} - 65.429 \text{ suara}) = 578 \text{ suara}$ (0,37%) sehingga kurang dari 2.331 suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi

ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat setelah dicermati telah ternyata permohonan Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan secara jelas (dalam posita) demikian juga dengan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), sehingga Mahkamah telah dapat memahami hakikat sesungguhnya dari permohonan Pemohon, terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2 sampai 6 dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Labuhanbatu Selatan, keterangan Saksi Pemohon bernama Ihwan, Muhammad Efendi, dan Bangun Sahril Harahap, Ahli Pemohon bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Saksi Termohon bernama Muhammad Azhar Siregar dan Beni Irawan, Saksi Pihak Terkait bernama Singaraja B Samosir, Robert Kennedy Sinurat, dan Bendu Bernard Manurung, bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja terhadap calon pemilih untuk mendukung Pihak Terkait. Adapun modus intimidasi yang dilakukan adalah secara berjenjang hingga ke

karyawan dengan ancaman akan diberikan sanksi berupa mutasi. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi yang menggunakan hak pilih di TPS 001, dan seterusnya sampai TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba;

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya terdapat 5 (lima) orang KPPS yang tidak disumpah yaitu KPPS pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-19, bukti P-23 dan seterusnya dianggap dibacakan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-22, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-20 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-24, serta seorang Saksi bernama Singaraja B Samosir dan seterusnya dianggap dibacakan.

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan terdapat bukti berupa Formulir Model C Hasil-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-22], telah bersesuaian antara jumlah pengguna hak pemilih (DPT, DPTb, dan DPPh), jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 khususnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, tidak ditemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon terkait dengan tingginya partisipasi pemilih di TPS-TPS dimaksud;
3. Bahwa terhadap Saksi Pemohon bernama Ihwan, intimidasi yang dilakukan tidak dialami sendiri melainkan berdasarkan laporan dari seorang karyawan PT AEP Tasik Raja yang bernama Rohani yang mengalami intimidasi dari mandornya. Sedangkan terhadap Saksi Pihak Terkait bernama Singaraja B Samosir, selaku Asisten Kepala, membantah terjadi melakukan intimidasi terhadap karyawan PT AEP Tasik Raja dan ternyata telah mendapat arahan untuk membantu Pemohon dalam Pilkada;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tingginya partisipasi pemilih di Desa Bukit Tujuh khususnya TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dan dalam pemilihan-pemilihan lainnya adalah sebuah fakta hukum bahwa pemilih yang menggunakan suaranya adalah benar-benar pemilih yang terdaftar dan berhak menggunakan suaranya di TPS-TPS tersebut. Dalam menggunakan hak suaranya, Pemilih datang masing-masing ke TPS secara sukarela dan tidak ada upaya dihalangi-halangi

sehingga fakta hukum tersebut membuktikan tidak terdapat pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut. Oleh karenanya, tidak ada alasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tidak disumpah oleh KPPS di TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan [vide bukti P-38] hanya mempermasalahkan tidak dilakukannya pengangkatan sumpah oleh KPPS beserta anggotanya di TPS 014 Desa Torganda saja, yang tidak didukung alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa dalil tidak dilakukannya penyumpahan KPPS tersebut terbukti kebenarannya. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk mendukung Pihak Terkait di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan dalil adanya KPPS yang tidak disumpah pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat seorang yang **menggunakan** Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu yang sedang menjalani proses hukuman penjara pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Tua dan menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-27 dan bukti P-34; Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap penggunaan Formulir dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-7 dan bukti PK-13; Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 009 Kelurahan Torganda, Kecamatan Torgamba jumlah DPT tercatat 232 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tercatat 232 pemilih [vide bukti P-8 = bukti T-11 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-8]. Sementara Pemilih atas nama Toloni Waruwu terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 68, yang berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK membubuhkan tanda tangannya, padahal berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Toloni Waruwu masih menjalani pidana di Lapas Kelas III Gunung Tua [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 37 dan seterusnya tanggal 2 Maret 2021, hlm. 86,167]. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa seluruh pemilih dalam DPT di TPS 009 Desa Torganda telah menggunakan hak pilihnya termasuk atas nama Toloni Waruwu yang masih menjalani masa pidana sebagai narapidana tetapi hak pilihnya dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, kemurnian pada hasil perolehan suara pada TPS tersebut telah tercederai dan terhadap penyelenggara telah terbukti adanya pelanggaran kode etik dan terhadap pelanggaran tersebut penyelenggara telah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Anggota KPPS TPS 009 Kelurahan Torganda atas nama Bolden Silalahi, Joel Simarmata, Megawati Nababan, Suprpto Sihombing, dan Edy Jamser S, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 71 dan seterusnya tahun 2021 tentang Saksi Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba [vide bukti PK-16]. Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah terdapat pelanggaran pada proses pemilihan suara pada TPS 009 Desa

Torganda, Kecamatan Torgamba yang berakibat tercederainya kemurnian hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka untuk mendapatkan perolehan suara yang murni dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih yang sedang menjalani proses hukuman penjara di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-54 sampai dengan bukti P-64, bukti P-76, bukti P-77, dan bukti P-81;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-24 sampai dengan bukti T-27, serta seorang Saksi bernama Beni Irawan (keterangan selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-26 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-29;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-17;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa adanya kotak suara yang tidak tersegel meskipun tidak berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk pelanggaran berupa ketidakhati-hatian atau ketidakcermatan yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai adanya segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan namun tetap terdaftar di dalam DPT pada TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda khususnya TPS 018;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-39 dan bukti P-73, serta seorang Saksi

bernama Muhammad Efendi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bukti T-17;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-14; Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berada di tempat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

- [3.10.5]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul, yang tidak **berada** di tempat tinggalnya (tempat yang bersangkutan tercatat dalam DPT) namun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK digunakan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgomba; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-51 sampai dengan bukti P-53, bukti P-75, bukti P-87, serta seorang saksi bernama Bangun Sahril Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-23, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-25;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba [vide bukti T-23], Ervina Mayanalta Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 35 dan Novia Sari Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 37 dan keduanya menandatangani daftar hadir tersebut. Sementara itu dalam persidangan terungkap juga fakta hukum adanya bukti berupa Surat Kepala Desa Aek Raso Nomor 474 dan seterusnya [vide bukti P-52] membenarkan bahwa Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul sejak tanggal 6 Desember 2020 tidak berada di tempat. Dengan demikian berdasarkan rangkaian fakta hukum dimaksud, membuktikan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran atas penggunaan surat suara atas dua pemilih yang sedang tidak berada di tempat namun hak suaranya digunakan oleh orang lain dan seterusnya dianggap dibacakan, maka Mahkamah memerintahkan, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas pemilih yang tidak hadir di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat penggunaan surat suara atas Pemilih di Desa Torganda yang terdaftar dalam DPT namun telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) pemilih. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda, khususnya di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014. Berkenaan dengan data pemilih yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan, Pemohon telah mengajukan surat kepada

Camat di Kecamatan Torgamba dan telah dijawab sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 047 dan seterusnya tanggal 25 Februari 2021;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-13, bukti P-25 sampai dengan bukti P-38, bukti P-54, bukti P-93 sampai dengan bukti P-108, bukti P-113, bukti P-122, dan seorang ahli bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos. serta seorang saksi bernama Bangun Sahril Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-16, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-4 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-13 dan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-15;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-2, bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-16;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut: 1 dianggap dibacakan, 2 juga dianggap dibacakan, 3 juga dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan proses pemilihan yang tidak sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 (enam belas) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba dan TPS 001, TPS 003, TPS 005, serta TPS 006 Desa Tanjung Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat;

[3.12] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari

pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

- [3.13]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
- [3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya;
- [3.15]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 16 (enam belas) TPS tersebut;
- [4.7]** Pokok permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan tidak jelas, dan permohonan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan

calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya untuk melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya, Putusan Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021.

PUTUSAN

NOMOR 55/PHP.KOT-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M.**

2. **Mohammad Asghar Saleh, S.E., M.E.**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H, M.H., dan kawan-kawan**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PY.02.1-SU/8271/Kota/I/2021, memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.**

2. **Jasri Usman, S.Ag.**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *renvoi* permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam sidang tanggal 8 Februari Tahun 2021. Menurut Mahkamah, *renvoi* tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Dengan demikian *renvoi* yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga *renvoi* dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] **[3.3]** dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21 Tahun ... 21.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa, 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Bukti Permohonan Nomor 29/P-KOT/PAN.MK/12/2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu dalam batas pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum permohonan Pemohon. Saya ulangi, kedudukan hukum Pemohon. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
1, 2 dianggap dibacakan.

[3.7] Dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf **sebelumnya** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

Dalam eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya telah dibacakan;

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Ternate mengenai dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara namun laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dalam ... dan materil [vide bukti PK-01].

3. Terkait **TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kabupaten ... Kecamatan Ternate Selatan dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan**, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut kepada Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan,

TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kabupaten Ternate Selatan, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang tersebar pada 43 TPS di 5 kecamatan di Kota Ternate sebagai berikut:

1. pemilih yang tidak berhak telah memilih lebih dari satu kali;
2. pemilih yang tidak berhak (pemilih yang tidak terdaftar) telah memilih dengan menggunakan e-KTP atau Suket;
3. pemilih yang menggunakan C. Pemberitahuan orang lain;
4. pemilih di bawah umur;

Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran tersebut diuraikan pada TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Ternate Selatan

[3.12.1] Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Fitu**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Halek Saban, NIK. 8271020504480001, DPT Nomor Urut 113, padahal menurut Pemohon, Halek Saban sedang berada di luar kota.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon. Andapun dalil Pemohon *a quo* benar, *quod non*, pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan atas nama Halek Saban tersebut belum sempat memberikan hak pilihnya karena telah diketahui oleh KPPS dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Bawaslu Kota Ternate. Terlebih lagi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan TPS 07 Kelurahan Fitu tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa pada **TPS 14 Kelurahan Kalumata**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Cahyo Saputra yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Zulfikar, NIK. 8271020310800003, DPT Nomor Urut 227, padahal Zulfikar sedang berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambula sebagai Narapidana. Dengan untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti P-42 sampai dengan bukti P-42D.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu Ternate menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-42C berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate Nomor W29.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-160 perihal Penyampaian Data Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerangkan pada pokoknya warga binaan Pemasyarakatan atas nama Zulfikar Imam bin M. Zain pada tanggal 09 Desember 2020 masih berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II Ternate. Adanya fakta bahwa Formulir C. Pemberitahuan atas nama Zulfikar tersebut telah digunakan oleh orang lain tidaklah dapat dibantah. Namun demikian, berdasarkan bukti yang diajukan kepada Mahkamah, tidak ada keberatan mengenai kejadian tersebut yang diajukan oleh saksi Paslon di tingkat TPS, begitupula di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, tidak ada catatan khusus di TPS Kelurahan Kalumata serta tidak pula dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Ternate. Sekalipun dapat dibuktikan adanya orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih, namun berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, fakta tersebut tidak cukup untuk memenuhi

keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan *a quo* untuk dilakukan PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Desember 2014 (umur 15 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT Nomor Urut 222 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-43 sampai bukti P-43B.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti T-149 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desty Setyawati, nomor urut 218 menandatangani daftar hadir. Dengan kata lain yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Adapun mengenai dalil bahwa Desti masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak menggunakan hak pilih, tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang cukup dan mampu memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pemilih atas nama Desti Setyawati memang benar tidak memiliki hak untuk memilih karena masih di bawah umur. Faktanya dalam bukti P-43A berupa Formulir Model A.3-KWK (DPT) TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desti Setyawati di status perkawinan tertulis "s" yang berarti sudah kawin. Terkait hal tersebut, Pasal 56 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, "*Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah*

kawin, mempunyai hak memilih”. Dengan demikian meskipun pemilih atas nama Desti Setyawati belum berumur 17 tahun namun karena yang bersangkutan telah berstatus sudah kawin maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih. Adapun terkait bukti keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selain itu, ketika pemungutan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa pada **TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Devi Triani Ambo NIK. 8271024401040003, tempat tanggal lahir, Ternate, 23 Februari 2006 (umur 14 tahun 10 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 124 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-46 sampai dengan bukti P-46C.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan selanjutnya dianggap dibacakan

Pihak Terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti, antara lain, bukti P-46 berupa Model A.3-KWK TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan bukti P-46C berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Devi Triani Ambo adalah siswa pada SMAN 8 Kota Ternate Kelas XII. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo terdaftar dalam DPT TPS 04 *a quo* dan pada saat pemungutan suara yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namun demikian, hal demikian ... hal tersebut tidaklah dapat menjelaskan

dengan pasti berapa sebenarnya umur yang bersangkutan, apalagi jika melihat dari NIK pada angka ke-7 sampai ke-12, tertulis 440104, yang berarti pemilih atas nama Devi Triani Ambo lahir pada tanggal 04-01-2004, bukan 23 Februari 2006 sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo adalah masih di bawah umur dan karenanya tidak memiliki hak untuk memilih. Lebih lanjut, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan mengenai kehadiran yang bersangkutan di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame untuk menggunakan hak pilihnya. Andaipun Devi Triani Ambo yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, fakta tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 karena untuk memenuhi ketentuan tersebut setidaknya diperlukan dua orang yang tidak berhak sebagai pemilih ikut memilih. Apalagi, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait dengan bukti Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa TPS ... bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas**, Pemohon mendalilkan adanya 3 (tiga) pemilih di bawah umur atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin, NIK. 7371102004890007, tempat tanggal lahir, Bone, 20 April 2008 (umur 12 tahun, 8 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 122, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi Paslon No. Urut ... No. Urut ... Paslon No. Urut 3, bukan DPTnya dihapus. Untuk membuktikan

dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-33 sampai dengan bukti P-33E dan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan.

Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate menyampai ... menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon hanya menyebutkan 1 (satu) nama pemilih dari 3 (tiga) pemilih di bawah umur yang disebutkan dalam dalil permohonannya. Selain itu dari alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas. Sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah yang membuktikan bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 20-04-1989 dan sudah menikah (vide bukti T-16 = bukti PT-19, bukti PT-20, dan bukti PT-21). Selanjutnya berdasarkan bukti T-150, pemilih atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas dengan nomor 2 ... nomor urut 224. Adapun terkait bukti keterangan Petugas KPPS 07 Kelurahan Jati Perumnas sebagaimana didalilkan dalam pemohon, menurut Mahkamah, selain tidak ada relevansinya dengan TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selanjutnya terkait keterangan saksi Ibnu Wahab Latip ... Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali, selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.6] Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Mangga Dua**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih beridentitas ganda atas nama Sugianto Azda yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut 91 yang memilih dengan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan atas nama Sugyanto Adja, A.Md. yang terdaftar di DPT TPS 9 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan No. Urut 21. Pemilih tersebut melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Petugas KPPS 09 Kelurahan Tabona, dan Saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-30 sampai dengan bukti P-30F dan saksi bernama Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-30B dan bukti T-151 berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 02 Kelurahan Mangga Dua dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 kelurahan Mangga Dua, pemilih atas nama Sugianto Azda memiliki ini ada KEP ... memiliki NIK 8271020203850001, tempat tanggal lahir di Kayoa, 02-03-1985, status kawin, jenis kelamin laki-laki, dan alamat di Kel. Tabona. Adanya bukti P-30E berupa surat dari Lurah Mangga Dua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sugianto Azda atau Sugyanto Adza adalah warga RT.003 RW.001 Kelurahan Mangga Dua yang telah pindah domisili ke Kelurahan Tabona, tidaklah serta merta membuktikan bahwa yang dimaksud adalah pemilih *a quo*. Pada bukti tersebut, tertulis yang pindah ke Kelurahan Tabona adalah atas nama Sugyanto Adza dengan tempat tanggal lahir Kayoa, 13-03-1985, bukan Sugianto Azda dengan tempat tanggal lahir di Kayoa,

02-03-1985. Sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa pemilih *a quo* adalah orang atau pemilih yang sama. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona tersebut hanya didalilkan dalam permohonan, tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya terkait keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali, yaitu atas nama Pandi Johar (TPS 2 dan TPS 3) selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.12.7] Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama Rabbil Khalik Lumbessy (DPT No. 12), Ria Febriyanti Lumbessy (DPT No. 13), dan Rudjiah Umasangi ... Umasangaji (DPT No. 14), padahal ketiganya sedang berada di luar kota. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-44 sampai dengan bukti P-44D dan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menyampaikan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai siapa pemilih yang telah menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, dan Rudjiah Umasangaji tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang dapat

membuktikan bahwa dalil Pemohon *a quo* memang benar. Terlebih lagi, tidak ada keberatan saksi Paslon, kejadian khusus, maupun temuan Pengawas terkait TPS *a quo*. Selanjutnya berdasarkan bukti T-20 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, dan Rudjiah Umasangaji tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kecamatan Ternate Tengah

[3.12.8] Bahwa pada **TPS 15 Kelurahan Maliaro**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, NIK. 8271066712030002, tempat tanggal lahir, Bau-Bau, 27 Desember 2003 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 427 yang datang memilih bersama ibu dan bapaknya pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT, dan dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 15 dan Saksi paslon No. Urut 3, DPT dicoret. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-22 sampai dengan bukti P-22E dan saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya yang dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan, Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako yang terdaftar dalam DPT TPS 15 Kelurahan Maliaro adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Faktanya, berdasarkan bukti T-22 berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro, pemilih atas nama Aulia

Nanda Lestariningsih Ako dengan nomor urut 431 tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain yang bersangkutan tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Adapun bukti berupa pernyataan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maliaro sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terkait dengan pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, melainkan pemilih atas nama Sin Mahmud, Masahat Yamani, Ria Rizkiah, dan Rahmatia S. Yainahu [vide bukti P-22E]. Selanjutnya mengenai keterangan saksi Sarman Saroden dalam persidangan yang menerangkan adanya permasalahan di TPS 15 Maliaro, selain tidak diuraikan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup membenarkan keterangan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.9] Bahwa **pada TPS 04 Kelurahan Marikrubu**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama M. Rizky Ramadhan, NIK. 8271062412030001, tempat tanggal lahir, Ternate 24 Desember 2003 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT 111 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-48 sampai dengan bukti P-48A.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga memberi keterangannya yang dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga memberi keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan,

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan yang menurut Pemohon terdaftar dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikrubu adalah benar pemilih di bawah umur yang telah

menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Marikurubu. Faktanya, berdasarkan bukti P-48A = bukti T-24 berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 04 Kelurahan Marikurubu, pemilih dengan nomor urut 111 tercantum atas nama Ramlah Ahmad bukan M. Rizky Ramadhan. Adapun pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan tidak tercantumkan atau tidak tercantumkan namanya dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikurubu. Selanjutnya terkait keterangan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikurubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikurubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.10] Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Salahuddin**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Raushan Fikri Konoras, NIK. 8271060409050001, belum menikah, DPT No. Urut 112, tempat tanggal lahir, Ternate, 04 September 2005 (umur 15 tahun 3 bulan) yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 10.00 WIT dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikurubu dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-45 sampai dengan bukti P-45H.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan keterangannya seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-45A berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 01 Kelurahan Salahuddin, pemilih atas nama Raushan Fikri Konoras terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 112. Selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8271032707070076 a.n Kepala Kelura ... Keluarga Roslan Usman Koronas ... Konoras, S.Pd., Raushan

Fikri Konoras lahir pada tanggal 04-09-2005 (vide bukti P-45E). Sehingga pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Raushan Fikri Konoras belum berumur 17 tahun serta masih tercatat sebagai pelajar di SMPN 1 Kota Ternate (vide bukti P-45C). Selanjutnya berdasarkan bukti P-45D berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raushan Fikri Konoras menyatakan bahwa Raushan Fikri Konoras pada tanggal 9 Desember 2020 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Salahuddin. Hal tersebut juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Salahuddin atas nama Abdu Rifai Rustam (vide bukti P-45F) serta keterangan Bawaslu Kota Ternate. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan terkait status perkawinan yang bersangkutan, apakah Raushan Fikri Konoras sudah/pernah menikah ataupun belum karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, "*Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih*".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan Pemohon belum cukup ... belum cukup dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Raushan Fikri Konoras adalah benar pemilih di bawah umur yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Salahudin. Andai pun Raushan Fikri Konoras yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur dan tidak berhak untuk memilih, ternyata menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Salahudin, fakta tersebut tidak juga cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Faktanya, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Salahudin. Terlebih lagi ketika pemungutan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikurubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, selain tidak ada relevansinya, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan

Marikurubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.11] Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Santiong**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Muh. Basir NIK. 7371071709050002, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 September 2005 (umur 15 tahun 2 bulan), belum menikah, DPT 227 No. Urut yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-24 sampai dengan bukti P-24C serta saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-28 sampai dengan T-30, dan bukti T-107 serta saksi Ismun Buamona.

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangannya selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga menyampaikan keterangannya yang dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Muh. Basir yang menurut Pemohon terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Santiong adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Faktanya, berdasarkan bukti T-28 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 02 Kelurahan Santiong, pemilih atas nama Muh. Basir dengan nomor urut 227 tidak menandatangani daftar hadir pemilih tersebut. Dengan kata lain, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong tersebut hanya

didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.12] Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

a, b dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Ibrahim Rajak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai dimana ... di DPT mana seharusnya Ibrahim Rajak terdaftar. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup terkait domisili dari Ibrahim Rajak, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon tersebut.
2. mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu sebanyak 6 (enam) orang pemilih, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), Mahkamah menemukan fakta bahwa:
 - a. pemilih atas nama Yusna Latif dan Rasid Yahya hanya bertanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Makassar Timur (nomor urut 6 dan nomor urut 7) [vide bukti T-31], namun tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 [vide bukti T-155];
 - b. pemilih atas nama Misda Sanusi, Rahma Djafar, Sami Rafid, dan Erni Lawan, berdasarkan bukti T-31, kesemuanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Makassar Timur, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk

membuktikan bahwa para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon. Terlebih lagi Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide bukti PK-16].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12.13] Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

a, b dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan sesuai dengan salinan DPT dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a, b dianggap dibacakan.

Bahwa terlepas dari ketidaksesuaian tersebut, andai TPS yang dimaksudkan Pemohon adalah TPS 02 sebagaimana sub judul dan rujukan bukti Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12 [vide bukti T-162] dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 02 Makassar Timur [vide bukti T-33], Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Fadillah tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12. Sedangkan untuk pemilih atas nama Anto Deppaliwang dan Cily Ahmad, keduanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Makassar Timur,

namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon. Terlebih lagi Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide bukti PK-17].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.14] Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Pemohon mendalilkan:

A, b dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo* dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Ismail dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

A, b dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.15] Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Pemohon mendalilkan:

A, b, c dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Gunawan tidak menggunakan

hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai dalil adanya pemilih atas nama Gunawan yang menggunakan nama orang lain, dan seterusnya dianggap dibacakan;
2. mengenai dalil adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu Kalsum Pontoh, dan lain-lain dianggap dibacakan;
3. mengenai dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT), dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya Mahkamah menemukan fakta:
 - a. pemilih atas nama Ismail Makassar, Intan Febriani Putri, dan Hasni Suleman hanya tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 5;
 - b. pemilih atas nama Asrianti dan Ahmad Sahamming hanya tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 [vide bukti T-155];
 - c. pemilih atas nama Fatma Hi. Usman tidak tercantum namanya, baik dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 maupun dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06;
 - d. pemilih atas nama Ibrahim tidak tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05;
 - e. pemilih atas nama Nurjani Hanafi, Muh. Ridho Thalib, Rudianto DG Sitaba, Sukardi Sakka, Dewi Nursalin, dan Nilawati Otolomo hanya tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05. Adapun terkait apakah pemilih-pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain, antara lain, TPS 07, TPS 04,

TPS 02, dan TPS 03, tidak dapat dibuktikan lebih lanjut;

- f. pemilih atas nama Aman A. Gani, tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 7 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 5 nomor urut 4 [vide bukti T-156]. Kedua nama tersebut memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, namun tanda tangannya berbeda;
- g. pemilih atas nama Riska Andriana tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 11 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 nomor urut 57 [vide bukti T-155]. Kedua nama dimaksud memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, namun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda;
- h. pemilih atas nama Sulastri tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 19 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 nomor urut 78 [vide bukti T-155]. Kedua nama dimaksud memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, namun tanda tangannya berbeda;
- i. pemilih atas nama Abdillah W. Murad tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 20 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 10 nomor urut 131 [vide bukti T-157]. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan;

- j. pemilih atas nama Noni Husen tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 32 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 nomor urut 190. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, Nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan;
- k. pemilih atas nama Fahrudin Daud tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 nomor urut 190 [vide bukti T-154]. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, Nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, serta terdapat kemiripan pada tanggal ... tanda tangan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terhadap pemilih atas nama Ibrahim, Nurjani Hanafi, Muh. Ridho Thalib, Rudianto DG Sitaba, Sukardi Sakka, Dewi Nursalin, dan Nilawati Otolomo, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, berdasarkan laporan pengawasan, Bawaslu Kota Ternate menerangkan bahwa para pemilih tidak menggunakan hak pilih sebagaimana DPT masing-masing.

Bahwa terhadap pemilih atas nama Riska Andriana, bukti menunjukkan NIK, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang sama, dan sekalipun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda, namun Mahkamah meyakini bahwa orang dimaksud adalah pemilih yang sama karena sangat dimungkinkan terjadi perubahan status perkawinan terhadap pemilih dimaksud. Sementara itu, perbedaan tanda tanganpun tidak dapat dijadikan bukti yang valid bahwa kedua nama tersebut adalah pemilih yang berbeda.

Selanjutnya terhadap pemilih atas nama Aman A. Gani dan Sulastri, meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua Formulir daftar hadir tersebut di atas, namun nama, NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama masing-masing pemilih, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama Aman A. Gani, dan Sulastri telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Kemudian terhadap pemilih atas nama Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud, Mahkamah menemukan fakta adanya kesamaan pada nama, NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat, serta kemiripan pada tanda tangan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud terbukti telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu atas nama Aman A. Gani, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, Fahrudin Daud, dan Riska Andriana beralasan menurut hukum.

[3.12.16] Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Pemohon mendalilkan:

A, b dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mendalilkan dalil menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat:

A, b dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian pada a, b tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12.17] Bahwa pada **TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

a, b, c;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-13 sampai dengan bukti P-13F serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban selanjutnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1, 2, 2a, 2b, 2c dianggap dibacakan. 3 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.18] Bahwa pada **TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

a, b dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-17M serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e dianggap dibacakan. 2 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap pemilih atas nama Muhammad Nasir meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua Formulir daftar hadir tersebut di atas, namun nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama Muhammad Nasir telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Begitu pula terhadap pemilih atas nama Rifandi Kahar meskipun NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, namun status perkawinan dan tanda tangannya tidak persis sama, Mahkamah meyakini bahwa Rifandi Kahar adalah orang atau pemilih yang sama yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Hanisa Wulandari Buamonabot, Maryama Duwila, Sultan Hi. Ismail, Gamar Kiki Rahayu, Meilany Tirayoh, dan Saidah Daeng Umimi tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar adalah beralasan menurut hukum.

[3.12.19] Bahwa pada **TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, yaitu atas nama Nur Avia Mambu (DPT TPS 06 dan DPTb). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-11A dan bukti P-18 sampai dengan bukti P-18C;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau membantah dianggap dibacakan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir A.3-KWK baik untuk TPS 06 maupun TPS 13. Berdasarkan bukti tersebut, pemilih atas nama Nur Avia Mambu

terdaftar dalam DPT TPS 06 nomor urut 31 [vide bukti P-11A]. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih *a quo* benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT), Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Nur Avia Mambu menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 6 nomor urut 30 [vide bukti T-155] dan tidak tercantum namanya pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 13 [vide bukti T-51].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.20] Bahwa pada **TPS 05 Kelurahan Makassar Barat**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Rauf Hi Bisnu yang terdaftar pada DPT TPS 06 namun yang bersangkutan mencoblos di TPS 05 dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses perhitungan suara. Dalam Form C. Pemberitahuan, yang bersangkutan seharusnya mencoblos di TPS 06 sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos sekaligus menyerahkan Form C. Pemberitahuan atas nama Rauf Hi Bisnu ke petugas KPPS TPS 06. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-49 sampai dengan bukti P-49A;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model A.3-KWK. Kedua bukti tersebut tidak cukup mampu membuktikan kepada

Mahkamah bahwa dalil Pemohon dimaksud benar adanya dan berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dan diketahui oleh semua pihak, baik saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS dan tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun membuat laporan kepada Bawaslu Kota Ternate. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.21] Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Makassar

Barat, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Muhammad Syatya Siradjuddin. Hal tersebut baru diketahui oleh Panwas setelah yang bersangkutan selesai mencoblos. Selanjutnya yang bersangkutan diamankan serta di bawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan. Pada saat proses perhitungan dimulai, saksi mandat Pemohon berkeberatan terhadap pencoblosan tersebut yang ditindaklanjuti oleh KPPS bernama ... bersama Panwas TPS 06 dengan melakukan pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-50 sampai dengan bukti P-50A;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya yaitu berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model A.3-KWK TPS 08 tidaklah cukup membuktikan adanya kejadian sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya, termasuk dalil yang mengaitkan dengan Panwas TPS 06 yang juga tidak ada relevansinya. Andai pun hal tersebut benar terjadi, sebagaimana yang juga diterangkan oleh Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kota

Ternate, hal tersebut telah diselesaikan dan disepakati oleh KPPS, Paswascam, dan 4 (empat) saksi pasangan calon. Terlebih lagi, walaupun itu dianggap sebagai perusakan surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, jumlahnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c UU 1/2015. Apalagi, Paslon tidak mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Apalagi, saksi Paslon tidak mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL

Kecamatan Pulau Ternate

[3.12.22] Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Foradiahi**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Wiwin Minggus NIK. 8271016406020001, tempat tanggal lahir, Ternate, 02 Januari 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 140, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foradiahi dan oleh saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-31 sampai dengan bukti P-31F dan keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil permohonan ... dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi foto Kartu Keluarga Nomor 8271011004050537 dengan kepala keluarga atas nama Minggus Asura yang dikeluarkan pada tanggal 06-12-2018. Pada bukti tersebut tertulis nama Wiwin Minggus NIK

8271016406020001 lahir di Ternate, 02-01-2004 [vide bukti P-31C]. Di sisi lain, Termohon juga mengajukan bukti fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271011004050537 dengan kepala keluarga atas nama Minggu Asura yang dikeluarkan pada tanggal 30-12-2009. Pada bukti tersebut, untuk NIK 8271016406020001 tertulis nama Aswiwin Minggu, lahir di Ternate, 24-06-2002 [vide bukti T-58]. Terhadap kedua bukti tersebut, terdapat perbedaan pada nama dan tanggal lahir, namun NIK sama. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai permohonan NIK ... saya ulangi mengenai penomoran NIK, tanggal kelahiran ditunjukkan pada angka ke-7 s.d. angka ke 12. Adapun untuk perempuan ada penambahan angka 40 pada tanggal lahir. Sehingga, untuk NIK 8271**016406020001**, digit tanggal lahir adalah 640602, yang artinya tanggal lahir yang bersangkutan adalah 24-06-2002, bukan 02-01-2004. Andaipun pemilih atas nama Wiwin Minggu lahir pada tanggal 02-01-2004 sebagaimana dalil Pemohon, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan belum kawin dan karenanya belum berhak untuk menggunakan hak pilih. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah apakah yang bersangkutan hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya? Menjawab hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Wiwin Minggu hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun keterangan Bawaslu Kota Ternate yang menyatakan pemilih atas nama Wiwin Minggu menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 02 Kelurahan Foradiahi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa Wiwin Minggu benar menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Foradiahi.

Bahwa dalam persidangan, terkait TPS 2 Kelurahan Foradiahi, saksi Pemohon atas nama Ibnu Wahab Laitupa menerangkan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos di TPS 2 Kelurahan Foradiahi yaitu Hidayat Surah (warga Kelurahan Rum, Kota Tidore) menggunakan nama

Ayat Asura (DPT nomor urut 8), Nursyamsi Haydar (warga Kota Tidore, Kelurahan Rum) menggunakan nama Santi Hayat (DPT nomor urut 5), dan Syamsiah Hade (warga Foramadiahi) mencoblos menggunakan identitas atas nama Nafsiah (DPT Nomor urut 6). Terhadap keterangan saksi tersebut, selain tidak diuraikan dalam permohonan, berdasarkan bukti P-31A berupa Formulir Model A-3-KWK, nama pemilih atas nama Ayat Asura, Santi Hayat, dan Syamsiah Hade benar terdaftar dalam DPT TPS 002 Kelurahan Foramadiahi, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama ketiga pemilih tersebut benar telah digunakan oleh Hidayat Surah, Ayat Asura, dan Syamsiah Hade sebagaimana keterangan saksi. Terlebih lagi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi ketika di TPS serta tidak ada temuan ataupun laporan terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kecamatan Ternate Utara

[3.12.23] Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Tafure**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Nurul Sari Iklat, NIK. 8271034909040002, tempat tanggal lahir, Ternate, 9 September 2004 (umur 16 tahun 3 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 17, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-27 sampai dengan bukti P-27F dan saksi Saiful M. Saleh.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa pemilih atas nama Nurul Sari Ikat adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tafure. Faktanya, berdasarkan bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Ternate menunjukkan bahwa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Nurul Sari Ikat telah dikembalikan kepada Termohon. Selanjutnya berdasarkan bukti T-159 berupa Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 07 Kelurahan Tafure, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat dengan nomor urut 17 tidak bertanda tangan. Dengan kata lain, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tafure. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selanjutnya terhadap keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan adanya 3 (tiga) orang pemilih di bawah umur yaitu atas nama Putra Raulansyah, Nurul Syahririka, dan Andi Sulistiawan, selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak membuktikan adanya bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya. Sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.24] Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Soa**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu atas nama Fatma Hasan (DPT TPS 02 dan DPTb). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-25E dan saksi Saiful M. Saleh.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga memberi keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir C. Hasil Salinan, Formulir Model A.3-KWK TPS 001 Kelurahan Soa, *print out* pencarian data pemilih atas nama Fatma Hasan pada laman kpu.go.id, dan surat pernyataan petugas KPPS 06. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, tidak cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Adapun terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Petugas KPPS 06, selain tidak ada relevansinya, keterangan yang disampaikan pun tidak konsisten, yaitu yang bersangkutan menerangkan dirinya adalah petugas KPPS 06, namun bertugas di TPS 01 Kelurahan Soa. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya lebih lanjut. Terlepas dari hal tersebut, keterangan Mahkamah ... saya ulangi setelah Mahkamah memeriksa antara Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 02 [vide bukti T-160] dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 [vide bukti T-64], Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat nama pemilih yang sama yaitu Fatma Hasan dengan NIK yang sama pula, namun tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan berbeda. Selain itu, pemilih atas nama Fatma Hasan melalui surat pernyataan menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilih di TPS 01 dengan menggunakan e-KTP [vide bukti T-64]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa kedua pemilih dengan nama dan NIK yang sama tersebut adalah orang atau pemilih yang sama. Terlebih lagi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut.

Selanjutnya mengenai keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan pemilih yang sudah meninggal dunia, selain tidak diuraikan dalam permohonan, saksi juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai C. Pemberitahuan siapa yang menggunakan dan siapa yang ... saya ulangi siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan, terlebih lagi keterangan saksi tersebut juga tidak disertai dengan bukti lain, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.25] Bahwa pada **TPS 07 Sangaji Utara**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Amir Hamid NIK 8271030107710061 Nomor Urut DPT 90 yang terdaftar di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara tapi mencoblos di TPS 08 Sangaji Utara dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Pindahan dengan alasan tugas padahal TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara sangat berdekatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-29 ... bukti P-23 sampai dengan bukti P-23D.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga memberikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-23B berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara yang membuktikan bahwa Amir Hamid benar tercantum namanya dalam DPT dengan nomor urut 90, namun Pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menggunakan hak pilihnya di TPS 08. Terkait hal tersebut, berdasarkan bukti T-68 berupa Formulir

Model C. Pemberitahuan, Formulir Model A5-KWK, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, pemilih atas Amir Hamid pada awalnya mendapat Formulir Model C. Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS 07, kemudian yang bersangkutan pindah memilih di TPS 08 menggunakan Formulir A5-KWK dengan alasan menjalankan tugas. Mengenai pindah memilih tersebut, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Amir Hamid yang terdaftar di DPT TPS 07 namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK adalah tidak bertentangan menurut hukum. Adapun terkait dengan adanya dugaan bahwa Amir Hamid menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang mampu menerangkan bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara [vide bukti T-68], Amir Hamid tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. Artinya, Amir Hamid tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.26] Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 8 Kelurahan Soa, TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 01 Kelurahan Tabam, TPS 05 Kelurahan Toboleu, TPS 02 Kelurahan Sangaji, TPS 04 Kelurahan Sangaji, TPS 06 Kelurahan Sangaji, TPS 01 Kelurahan Akehuda, TPS 02 Kelurahan Akehuda, TPS 10 Kelurahan Akehuda, dan TPS 01 Kelurahan Tubo terdapat

Pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan. Perihal dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa yang dimaksud pemilih yang tidak berhak tersebut, berapa jumlahnya, mengapa dianggap tidak berhak, dan di TPS-TPS lain mana saja pemilih menggunakan hak pilihnya. Selain itu, karena tidak diuraikan secara jelas, Mahkamah menjadi sulit membuktikan dalil tersebut. Begitu pula dengan keterangan saksi Saiful M. Saleh, S.H. dalam persidangan menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Imran Yasim (DPT TPS 1 Akehuda dan DPTb TPS 02 Akehuda) dan Yeni (DPT TPS 01 Akehuda dan DPTb TPS 02 Akehuda). Selain tidak diuraikan dalam permohonan, bukti yang diajukan oleh Pemohon pun tidak meyakinkan Mahkamah. Sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kecamatan Batang Dua

[3.12.27] Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Tifure**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Forlan Tebi NIK. 8271050210050001, tempat tanggal lahir, Tifure, 02 Oktober 2004 (umur 16 tahun 2 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 62, dan atas nama Rafly Cana NIK. 8271051209040001, tempat tanggal lahir, Tifure, 12 September 2004 (umur 16 tahun 3 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 91, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 20 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-28 sampai dengan bukti P-28G serta saksi Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-28A berupa Formulir Model A.3-KWK yang membuktikan bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi dan Rafly Cana benar tercantum namanya dalam DPT TPS 01 Kelurahan Tifure. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 8271010904051164 dengan kepala keluarga Yermias Tebi yang dikeluarkan tanggal 19-07-2019 (vide bukti P-28D) dan Kartu Keluarga Nomor 8271010904051181 dengan kepala keluarga Edmun Cana yang dikeluarkan tanggal 18-07-2016 (vide bukti P-28E). Pada bukti P-28D, Mahkamah tidak dapat memastikan terkait dengan tanggal lahir Forlan Tebi karena ketidakjelasan tulisan pada bukti dimaksud. Adapun terkait bukti P-28E tercantum tanggal lahir Rafly Cana yaitu 12-09-2004. Selanjutnya, mengenai penggunaan hak pilih, berdasarkan bukti T-161 berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih TPS 001 Kelurahan Tifure, pemilih atas nama Forlan Tebi dengan nomor urut 53 ... saya ulangi nomor urut 353 menandatangani formulir tersebut, dengan kata lain yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sedangkan pemilih atas nama Rafly Cana dengan nomor urut 351 tidak menandatangani formulir tersebut, yang artinya yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud.

Bahwa meskipun pemilih atas nama Forlan Tebi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tifure, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih di bawah umur. Terlebih tidak ada bukti yang dapat menerangkan mengenai status perkawinan yang bersangkutan, apakah sudah/pernah kawin ataukah belum, kecuali status perkawinan yang tercantum dalam DPT yaitu "belum kawin". Andapun dalil Pemohon *a quo* benar, bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi

masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak untuk memilih meskipun namanya tercantum dalam DPT, *quod non*, hal tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Faktanya, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi TPS 01 Kelurahan Tifure. Terlebih lagi ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pemilih pada Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah yang dinyatakan terbukti telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Aman A. Gani, Riska Andriana, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.12.15]** dan pemilih atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.12.18]**, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Berisi tabel dianggap dibacakan.
3. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 01 (sebanyak 2 pemilih), TPS 05 (sebanyak 6 pemilih), TPS 06 (sebanyak 2 pemilih), dan TPS 12 (sebanyak 2 pemilih) Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Berkenaan dengan fakta tersebut, karena pelanggaran dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, yakni:

a, b dianggap dibacakan. C berisi daftar tabel dianggap dibacakan. D perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi berupa daftar dianggap dibacakan.

Bahwa untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur lalu seluruh surat suara

terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

- a. Daftar dianggap dibacakan,
- b. Daftar dianggap dibacakan

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi.

Bahwa dengan demikian, bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU.

- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta fakta di persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

7. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Ternate/ yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Joel B. Wogono, S.H.

2. Drs. Said Bajak, M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan seterusnya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Ir. Frans Manery

2. Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.3]** sampai dengan **[3.4]** dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.5]** sampai dengan **[3.8]** dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi Permohonan Tidak Jelas

- [3.9]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10]** angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap dibacakan karena akan diuraikan di bawahnya;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara padahal telah terdapat kesepakatan bersama Termohon, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals

berdasarkan Berita Acara Nomor 397 dan seterusnya, tertanggal 7 Desember 2020 (2 hari sebelum pemungutan suara) untuk melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan, namun sampai dengan hari pemungutan suara (9 Desember 2020) Termohon tidak melaksanakannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan.

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, pada prinsipnya setelah dilakukan kesepakatan akan diadakan TPS khusus berdasarkan Berita Acara Nomor 397 dan seterusnya tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Mineral yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-9 = bukti T-8 = bukti PK-5] yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada pada tanggal 8 Desember 2020 dan perwakilan kedua pasangan calon menolak dibentuknya TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur, sehingga manajemen PT Nusa Halmahera Minerals wajib untuk meliburkan semua karyawan agar karyawan dapat memberikan hak pilihnya di TPS tempat karyawan terdaftar [vide bukti T-9 = bukti PT-23]. Selain itu, berdasarkan hasil rapat pembahasan, PT Nusa Halmahera Minerals juga diminta agar kooperatif dan KPU Kabupaten Halmahera Utara siap untuk memberikan formulir Model A.5-KWK bagi pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT termasuk akan melayani pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel-hotel tempat karantina Covid-19 [vide bukti PK-6]. Bahwa sesungguhnya Termohon telah mengakomodir karyawan PT Nusa Halmahera Minerals untuk memberikan hak pilihnya sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun persoalannya adalah karena pihak perusahaan yang telah ternyata tidak meliburkan beberapa karyawannya pada hari pemungutan suara sehingga mengakibatkan karyawan tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya. Padahal salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sementara itu, berkenaan dengan TPS khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan dan seterusnya (PKPU 8/2018) dan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 memang menentukan hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan. Namun, dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan *a quo* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Hanny Nina, bahwa terdapat 105 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena beberapa karyawan tetap diwajibkan bekerja sesuai dengan rotasi kerja (*shift*) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 114-115] sehingga mereka tidak diliburkan pada saat hari pemungutan suara. Hal demikian nyata-nyata telah mencederai hak pilih karyawan sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (formulir Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (formulir Model A.4-KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Demi menjaga

kemurnian suara pemilih, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di mana terdapat nama-nama karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Namun demikian, oleh karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT Nusa Halmahera Minerals terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan, sehingga untuk memenuhi hak pilih karyawan yang belum memberikan suaranya dan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, sehingga perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals, dan pembentukan TPS khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di dalam DPT.

Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals hanya dapat diikuti oleh karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS khusus tersebut. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

- [3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjibu yang memilih dengan menggunakan KTP Elektronik di TPS 02, Desa Tetewang sebagai pemilih DPTb. Namun KTP Elektronik keduanya menunjukkan bahwa mereka bukanlah warga Desa Tetewang, kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan Rekomendasi kepada Termohon berdasarkan Surat Nomor 214 dan seterusnya perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;

Terhadap dalil tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah menyampaikan jawabannya, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu menyampaikan keterangan juga dianggap dibacakan

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu, berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Desa Tetewang pada pukul 12.20 WIT dengan disaksikan oleh Ketua KPPS TPS 02, Desa Tetewang, Panwaslu Desa Tetewang, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-10 = bukti PK-10] dan keduanya bukan warga Desa Tetewang, melainkan Arnold Wattimury beralamat di Desa Tioua, kabupaten ... maaf, Kecamatan Tobelo Selatan, sedangkan Pithein Tadjibu beralamat di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat [vide bukti P-14, bukti P-15, dan bukti T-87] dan setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Termohon berupa formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Barat, atas nama Arnold Wattimury terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 310 dan tidak menggunakan hak pilih di Desa Tioua [vide bukti T-88], sedangkan Pithein Tadjibu tidak terdaftar di DPT Desa Togoliua [vide bukti T-10 dan bukti T-89]. Adapun terhadap pemilih yang pindah memilih di TPS lain berdasarkan ketentuan Pasal 8 PKPU 18/2020 seharusnya memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK, namun oleh karena kedua orang tersebut tidak memilikinya dan tetap memohon agar dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga terdaftar namanya di dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi dengan didasarkan pada Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut karena berdasarkan Pasal 60 PKPU 8/2018 rekomendasi

tersebut telah daluarsa. Namun, oleh karena masih terdapat persoalan berkenaan dengan kedua pemilih tambahan yang memilih tanpa menggunakan formulir Model A.5-KWK dan kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sementara Rekomendasi tersebut juga belum ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga menurut Mahkamah, Termohon telah melanggar prosedur berkenaan dengan pemilih tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PKPU 18/2020, dan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegakkan aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari terhadap persoalan yang sama, sehingga terhadap dalil Pemohon *a quo* perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk ditemukan 1 (satu) pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK yang bukan merupakan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara; Terkait dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait memberikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu juga telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti KTP Elektronik atas nama Burhanuddin A Syam, NIK 7371130505830027, adalah warga Desa Bobaneigo RT/RW 005/002, Kecamatan Kao Teluk [vide bukti T-17= bukti PT-25]. Berdasarkan formulir Model C-Hasil Salinan-KWK di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, semua saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada keberatan berkenaan dengan adanya pemilih tambahan [vide bukti P-19, bukti PK-13], sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat lagi persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

dan dalil Pemohon tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas surat suara yang terpakai karena ditemukan 2 (dua) orang pemilih atas nama Arisman Wahab (NIK 82 dan seterusnya) dan Zulkarnain M. (NIK 8201 dan seterusnya) yang diduga bukan warga di Kabupaten Halmahera Utara namun memilih di Kabupaten Halmahera Utara; Terkait dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, jumlah pemilih tambahan sebanyak 3 (tiga) pemilih [vide bukti P-20 dan bukti P-21 = bukti PT-9]. Terhadap 2 (dua) pemilih atas nama Arisman Wahab, NIK 8204 dan seterusnya beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 002/002, Kecamatan Kao Teluk, sedangkan atas nama Zulkarnain M., NIK 8201 dan seterusnya beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 001/001, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk. Berdasarkan bukti KTP-el keduanya merupakan warga Kabupaten Halmahera Utara [vide bukti T-18], sehingga telah terang bagi Mahkamah bahwa terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan tidak terbukti. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 dan 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat dan atas kejadian tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan, atas keberatan tersebut Pemohon memohon untuk membuka formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;

Pemohon memberikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

Dan Bawaslu memberikan keterangan juga dianggap dibacakan.

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa pada saat rekapitulasi suara di TPS 01 dan TPS 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat tidak ada keberatan atau kejadian khusus dari seluruh saksi pasangan calon [vide bukti T-21]. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali [vide bukti P-25 = bukti PK-27]. Menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat keberatan di TPS dan tidak pula terdapat perubahan suara pada masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten, selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan nama pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, dan Mahkamah tidak pula dapat mengetahui kepada pasangan mana suara tersebut diberikan. Oleh karena ketidakjelasan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan angka pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el sangat tinggi yaitu sebanyak 107 orang di TPS 07, Desa Rawajaya, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
Pemohon telah memberikan bukti, dianggap dibacakan.
Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.
Pihak Terkait telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan.
Bawaslu juga telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang diajukan oleh Termohon, pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya berjumlah 106 pemilih dengan rincian total jumlah pemilih pada setiap halamannya yaitu pada halaman 1 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 2 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 3 total

jumlah pemilih tambahan sebanyak **14 pemilih**, halaman 4 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **14 pemilih**, halaman 5 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 6 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **25 pemilih**, dan halaman 7 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **6 pemilih** dan apabila dijumlahkan seluruhnya maka hasilnya adalah **104 pemilih**. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan, setelah dilakukan pengecekan dan meminta klarifikasi kepada Termohon mengenai adanya coretan pada halaman 3 dan halaman 4 pada daftar nama pemilih tambahan yang jumlah total pemilih tambahannya berjumlah 14 pemilih, selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah total pemilih tambahan pada halaman 3 dan halaman 4 formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena seharusnya yang dihitung adalah jumlah tandatangannya, sehingga jumlah pemilih tambahan yang benar yaitu 15 pemilih tambahan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 328-330]. Dengan demikian, apabila mengikuti jumlah total pemilih tambahan sebagaimana yang Termohon sampaikan di persidangan dan mengabaikan coretan-coretan maka jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya yaitu, pada halaman 1 sebanyak **15 pemilih**, halaman 2 sebanyak **15 pemilih**, halaman 3= **15 pemilih**, halaman 4=**15 pemilih**, ralat ... ini pemilih. Halaman 5= **15 pemilih**, halaman 6=**25 pemilih**, dan halaman 7=**6 pemilih**, dan totalnya adalah **106 pemilih** [vide bukti T-23] bukan 107 pemilih sebagaimana yang tertuang pada formulir Model C. Hasil-KWK [vide bukti T-22]. Mahkamah mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih di TPS 07, Desa Rawajaya, namun demikian tetaplah hal tersebut wajib didasarkan pada prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena terdapat perbedaan pada kedua bukti yang diajukan oleh Termohon berkenaan dengan jumlah pemilih tambahan, yaitu antara bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan fomulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Selain itu, Mahkamah tidak pula dapat menghitung nama dan tanda tangan pemilih tambahan yang sebenarnya,

karena Termohon menulis nama-nama pemilih tambahan selain pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK juga menggunakan kertas tambahan lain yang juga terdapat banyak coretan, sehingga hal tersebut tidak dapat meyakini Mahkamah mengenai berapa sesungguhnya jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya;

[3.16.2] Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten, saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tobelo, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuka kotak suara TPS 07, Desa Rawajaya dan mencocokkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK [vide keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 19 dan risalah persidangan hlm. 308-334]. Oleh karena telah dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan untuk memeriksa daftar pemilih dan masih terdapat keberatan sebagaimana yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten [vide bukti P-30], dan kemudian setelah dilakukan pengecekan di persidangan terungkap fakta adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih tambahan di antara kedua bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sehingga untuk menghindari keragu-raguan dan demi menjamin kepastian hukum maka menurut Mahkamah, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, karena disalahgunakan hak pilihnya oleh pemilih lain berupa adanya pemilih lebih dari satu kali, pemilih sudah meninggal namun masih terdaftar di DPT yang disalahgunakan hak pilihnya oleh pemilih lain, dan pemilih yang sedang sakit dan yang menjaga orang sakit tidak melakukan pemungutan suara, tetapi hak pilihnya disalahgunakan oleh pemilih lain (atas nama Linda B. Pono dan Suhaimi Halal);

Terkait dengan itu, Pemohon telah mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan.

Bawaslu telah memberikan keterangannya juga dianggap dibacakan.

[3.17.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, nama Linda B. Pono terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 374 dan telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan Suhaimi Halal terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 391, namun tidak menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-25];

[3.17.2] Bahwa terhadap tingginya partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, pada persidangan tanggal 2 Maret 2021 terungkap fakta selain kedua nama di atas, juga terdapat 4 (empat) nama tahanan yang menjadi warga Desa Supu dan namanya telah digunakan untuk melakukan pencoblosan padahal keempat orang tersebut masih menjalankan pidana penjara, orang tersebut yaitu Sarwan Tjanaba, Jait Libahongi, Kisman K. Sania dan Andri S. Tjukai [vide bukti P-90 dan risalah persidangan hlm. 34]. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama nama-nama yang terdapat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Mahkamah menemukan fakta bahwa Andri S. Tjukai terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 121 dan berdasarkan surat pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-51], Jait Libahongi terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 161, dan Kisman K. Sania terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 422 di TPS 01, Desa Supu dan ketiga nama pemilih tersebut telah digunakan hak pilihnya [vide bukti T-25 dan bukti T-26], sedangkan Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 337 di TPS 02 Desa Supu dan namanya juga telah digunakan untuk memberikan hak pilih [vide bukti T-25] dan berdasarkan Daftar Pemilih Pindahan, Sarwan

Tjanaba dan Andri S. Tjukai, karena menjadi tahanan sehingga berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-43 dan bukti P-51].

[3.17.3] Bahwa di persidangan tanggal 2 Maret 2021, saksi Sahbudin M. Tjanaba mengakui telah mencoblos dua surat suara di TPS 02 Desa Supu dan mencoblos Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57 dan seterusnya, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34, hlm. 48, dan hlm. 61]. Selain keempat nama tahanan tersebut, di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Sahbudin M. Tjanaba, terungkap bahwa Laode Fardi adalah warga yang sudah meninggal namun namanya masih terdaftar di dalam DPT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57 dan seterusnya], sedangkan Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba yang merupakan kakak dan adik-adik saksi, tidak berada di Desa Supu namun diberikan undangan untuk memilih, selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa Suraya Tjanaba berada di Sorong, sedangkan Nurhalis M. Tjanaba dan Misnawati M. Tjanaba berada di Kota Ternate [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57 dan seterusnya]. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa atas nama Laode Fardi terdaftar di dalam DPT TPS 01 Desa Supu, dengan nomor urut 307, dan tidak ada pihak yang menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-26], sementara Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba, ketiga nama tersebut terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Supu dengan nomor urut 322, 328, dan 329. Terhadap ketiga nama tersebut di dalam formulir daftar hadir telah ditandatangani [vide bukti T-25].

[3.17.4] Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, walaupun hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon secara spesifik, namun, oleh karena berkaitan erat dengan adanya dugaan tingginya partisipasi pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yang hampir 100%, sehingga Mahkamah tidak dapat serta-merta membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut, walaupun tidak terdapat laporan maupun

keberatan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, serta semua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu [vide bukti PT-14 dan bukti PT-15 = bukti T-24], namun Mahkamah memandang penting untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena terhadap perolehan suara di TPS tersebut sudah bukan berasal dari pemilih yang sah, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang demi mendapatkan perolehan suara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

- [3.18]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan surat suara yang tercoblos di TPS 02[Sic!] Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara dikarenakan jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sama/jauh lebih kecil dari jumlah pemilih/tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut dan PPS atau saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pemungutan suara tersebut;

Pemohon telah memberikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

- [3.18.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat, bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan di kabupaten berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dengan alasan penyelenggara PPS atau saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara tersebut dan diduga adanya penambahan surat suara yang tercoblos karena jumlah tahanan di Lapas tidak sama atau jauh lebih kecil dari jumlah pemilih atau tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut [vide bukti P-39 = bukti PK-45]. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05, Desa Gorua Selatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa formulir tersebut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh saksi

pasangan calon [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42].

[3.18.2] Bahwa berkenaan dengan adanya penambahan surat suara yang tercoblos melebihi dari jumlah tahanan, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti formulir Model A.3 KWK di TPS 05 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, ditemukan bahwa DPT di TPS 05 Desa Gorua Selatan berjumlah 84 orang [vide bukti P-41]. Adapun jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 77 pemilih, pemilih DPPh berjumlah 8 pemilih, dan pemilih DPTb berjumlah 3 pemilih, sehingga total jumlah pengguna hak pilih yaitu 88 pemilih [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42]. Berdasarkan data Kepala Lapas mengenai jumlah tahanan di Lapas Kelas II.B Tobelo sebanyak 88 orang, namun terdapat 21 tahanan yang belum melakukan rekam KTP-el dan 10 tahanan yang hilang KTP [vide bukti T-27], sehingga jumlah DPT di Lapas yaitu 77, dan sebanyak 8 (delapan) orang yang memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK, serta sebanyak 3 (tiga) orang yang memilih dengan menggunakan DPTb. Surat suara yang digunakan sebanyak 88. Oleh karena telah terdapat kesesuaian antara jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan dengan jumlah surat suara yang terpakai dan berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Pilkada Nomor 30 dan seterusnya tidak ada pelanggaran atau kejadian khusus yang terjadi di TPS 05 Desa Gorua Selatan [vide bukti PK-43], sehingga terhadap persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya amplop yang memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D. Kejadian Khusus atau Keberatan Kecamatan-KWK dan formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel yang dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel di Kecamatan Loloda Kepulauan;

Terkait dengan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu telah memberikan keterangan juga dianggap dibacakan.

[3.19.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta keterangan di persidangan bahwa memang Termohon mengakui adanya kekurangan segel. Namun akhirnya demi keamanan maka ditentukan oleh Termohon, bahwa yang disegel adalah kotak suara dan bukan amplop yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara bersegel [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57 dan seterusnya hlm. 271-279 dan vide keterangan Pihak Terkait hlm. 18]. Tetapi, saat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten, saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan pada waktu pembukaan kotak suara PPK Loloda Kepulauan ditemukan bahwa amplop yang di dalamnya memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan kecamatan-KWK dan formulir Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel, sehingga mengakibatkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan adalah cacat hukum [vide bukti T-32 dan bukti PK-48]. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten yaitu dengan mencocokkan antara data-data pada formulir yang terdapat di dalam amplop yang tidak tersegel tersebut dengan formulir yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Termohon juga telah mencocokkan data perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, dan ditemukan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara. Dengan demikian, walaupun persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon memang merupakan suatu pelanggaran, namun demikian, terhadap persoalan tersebut telah dilakukan pencocokan dan penelitian ulang terhadap data-data pada formulir yang terdapat pada amplop yang tidak tersegel dengan data-data pada formulir yang dimiliki oleh para pihak, serta disaksikan pula oleh para pihak, dan ditemukan fakta bahwa tidak ada perubahan perolehan suara terhadap

masing-masing suara pasangan calon [vide bukti T-31 = bukti PT-30 = bukti PK-47]. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 dan terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi, namun tidak dijalankan oleh Termohon;

Terkait dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon mengajukan jawaban, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan.

Bawaslu juga menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

[3.20.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Laporan Nomor 03 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Irfan Soekoenay, S.H. selanjutnya diteruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide bukti T-33]. Kemudian terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pengkajian oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03 dan seterusnya dan kesimpulannya yaitu:

1. Bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan Pelapor dalam perkara *a quo* memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;
2. Bahwa berdasarkan analisis yuridis dalam perkara *a quo*, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.

Rekomendasinya yaitu agar kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara *a quo* dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno [vide bukti T-34 = bukti PT-19]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 121 dan seterusnya, tertanggal 21 September 2020 [vide bukti P-59 = bukti T-33];

Kemudian Termohon mengklarifikasi Pelapor (Irfan Soekoenay, S.H.) dan Terlapor (Ir. Frans Manery) dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 282 dan seterusnya dan Berita Acara Nomor 283 dan seterusnya tentang Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan yang terdapat di formulir Model A.8 [vide bukti T-35 dan bukti T-36] serta dituangkan dalam formulir Model PAP-1 [vide bukti T-37]. Selanjutnya, Termohon meminta pendapat ahli dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara [vide bukti T-38, bukti T-39, dan bukti T-40]. Kemudian Termohon memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor 122 dan seterusnya, tanggal 28 Desember[Sic!] 2020 [vide bukti T-41] dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 300 dan seterusnya tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121 dan seterusnya, bertanggal 28 September 2020 [vide bukti T-42]. Setelah itu Termohon menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan Formulir PAPTL-2 yang berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti T-43 = bukti PT-21];

[3.20.2] Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141 UU 1/2015, pada pokoknya dapat disimpulkan Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi diterima. Berdasarkan Pasal 18 PKPU 13/2014 terhadap penanganan pelanggaran administrasi yaitu, dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tingkatannya; dan/atau menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

[3.20.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Berita Acara Nomor 300 dan seterusnya tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121 dan seterusnya, dan tindak lanjut tersebut dikeluarkan tidak melewati tenggang waktu 7 (tujuh)

hari sejak diterima, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

Pemohon telah menyampaikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon memberikan jawabannya, dianggap dibacakan.

Pihak Terkait memberikan keterangannya, dianggap dibacakan.

Bawaslu memberikan keterangannya juga dianggap dibacakan.

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat, berkenaan dengan dugaan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 71 dan seterusnya tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Praktek Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020, tertanggal 25 Januari 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti PK-53]. Adapun Muhammad Kacoa sebagai Camat Galela menerangkan bahwa video tersebut dibuat atas inisiatif sendiri dan tidak bertujuan apapun, uang tersebut milik Hj. Ati salah satu pengusaha di Galela dan uang tersebut dipakai hanya untuk pembuatan video saja [vide bukti PK-55];

[3.21.2] Bahwa berkenaan dengan dugaan ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan. Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister

dengan Nomor Perkara 11 dan seterusnya, tertanggal 13 Januari 2021. Setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 67 dan seterusnya dan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan seterusnya, karena laporan Pelapor telah melebihi ketentuan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran, sehingga laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima [vide bukti PK-56];

[3.21.3] Bahwa menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan laporan adanya politik uang dan ancaman kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah, serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah ditindaklanjuti dan terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 serta laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima;

[3.21.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara di TPS PT Nusa Halmahera Minerals serta pemungutan suara ulang di beberapa TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;

[3.23] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan

pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals dan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

- [3.24]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;
- [3.25]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya;
- [3.26]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.
- [3.27]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

16. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan

mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 12.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara/ yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM

2. Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PY.02.1-SU/1210-KPU-Kab/I/2021 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Syahrul Yusuf, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT.

2. Faizal Amri Siregar, ST.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH.LL/XII/2020 dan seterusnya memberi kuasa kepada Halomoan Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1]** **[3.2]** dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan seterusnya dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.3]** dianggap dibacakan;

[3.3.1] dianggap bacakan;

[3.3.2] dianggap bacakan;

[3.3.3] dianggap bacakan;

[3.3.4] dianggap bacakan;

[3.3.5] dianggap bacakan;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan seterusnya dianggap telah dibacakan;
- [3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) dianggap telah dibacakan;
 - 2) dianggap telah dibacakan;
- [3.7] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.1] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.2] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.3] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.4] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.5] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.6] dianggap telah dibacakan;
- [3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 87.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.130 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(88.130 \text{ suara} - 87.292 \text{ suara}) = 838 \text{ suara}$ (ekuivalen dengan 0,35%) sehingga kurang dari 2.369 suara;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

- [3.9] dianggap telah dibacakan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
2. Penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
3. Penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
4. Adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara;
5. Besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Bilah Hilir;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu, keterangan Ahli Pemohon bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Ahli Pihak Terkait bernama Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., keterangan Saksi Pemohon bernama Selamat Riady Harahap, Suwandi, dan Ahmad Husaini, keterangan Saksi Pihak Terkait bernama Nur Azizah S dan Darman Manalu, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan keterangan labuan ... Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah dibaca;

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih bernama Abdul Wahab Nasution yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-82, dan seterusnya serta seorang saksi bernama Ahmad Husaini (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tidak terdapat nama Abdul Wahab Nasution. Adapun nama pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah Abdul Wahab Siregar; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-49;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan Abdul Wahid Nasution hanya menggunakan hak pilihnya satu kali pada TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah. Terlebih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah terdapat 2 pemilih yang satu bernama Abdul Wahab Nasution dan yang satu lagi adalah Abdul Wahab;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-106;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu keterangan bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Ahmad Zaini ... Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 namun karena tidak memenuhi syarat formal maka dinyatakan tidak dapat diterima. Hasil penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ditemukan fakta- fakta tidak ada pemilih yang bernama Abdul Wahab Nasution tetapi yang ada pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar yang menurut keterangan dari Ketua KPPS atas nama Nerla Nasution menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ada pelanggaran pemilihan. Kemudian hasil laporan hasil pengawas TPS atas nama Ahmad Husaini pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada permasalahan di TPS 003 Desa Selat Beting;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupate Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-10;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model A.3-KWK di TPS 003 Desa Selat Beting tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution [vide bukti T-49 = bukti P-83]. Terlebih lagi terhadap laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 meskipun telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, namun berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ditemukan adanya pemilih atas nama Abdul Wahab

Nasution melainkan Pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar dengan Nomor Induk Kependudukan 1210021505690003 yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Selat Beting dengan DPTb dalam Nomor Urut 5 [vide bukti T-49] dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ahmad Husaini. Dengan demikian, oleh karena tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution dan pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, maka tidak diperoleh adanya bukti berkaitan dengan kebenaran dalil Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk ... karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah S selaku penduduk Aceh yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Nur Azizah S adalah pemilih yang sah dan tercatat dengan Nomor Urut DPTb 8;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-43;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Nur Azizah S (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-5;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dalam Nomor Urut 8 terdaftar pemilih atas nama Nur Azizah S dengan Nomor Induk Kependudukan 1171036004840001, beralamat di Jalan Merathon RT/RW 001/004 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [bukti T-43]. Sementara itu, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474.4/1447/DKCD/II/2020 bertanggal 23 Desember 2020, Nur Azizah S adalah benar penduduk Kabupaten Labuhanbatu [vide bukti PK-6]. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Nur Azizah S yang menyatakan pada tahun 2019 telah mengurus surat pindah dari Aceh menjadi penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, terbukti kebenarannya Nur Azizah S adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. Terhadap bukti KTP-el yang diajukan Pihak Terkait, setelah disandingkan dengan bukti Termohon, terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa terdapat perbedaan nama dan NIK. Adapun KTP-el yang diakui dimiliki oleh Saksi Pihak Terkait Nur Azizah S, hal itu bersesuaian dengan bukti Termohon. Terlebih lagi, Pihak Terkait telah menyatakan menarik bukti yang semula yang diberi tanda bukti PT-63; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih dalam DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama Darman Manalu dan Masta Rina Siagian, serta Benget Manalu dalam Daftar Pemilih

Tetap yang tidak hadir pada TPS 009 ... 009, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, namun surat suaranya digunakan oleh orang lain;
 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-93, bukti P-148, bukti P-148.1, dan bukti P-150;
 Terhadap dalil Pemohon tersebut ... terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon membantah dengan mengajukan bukti T-46;
 Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya ... untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-70 dan bukti PT-99, keterangan selengkapnya termuat pada bagian ... dan serta seorang saksi bernama Darman Manalu (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
 Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan;
 Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan seterusnya dianggap dibacakan;
 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya aparatur pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu memerintahkan kepala lingkungan untuk turut memenangkan Pihak Terkait dengan mengajak warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memilih Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara;
 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan seorang Saksi bernama Suwandi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
 Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan seterusnya dianggap dibacakan;
 Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu ... Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dengan dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan seterusnya;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya terorganisir Termohon beserta Pihak Terkait yang menyebabkan besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut diakibatkan antara lain karena terdapat pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun memilih di TPS yang sama bahkan TPS lain dengan KTP-el dan namanya masuk dalam DPTb, dan seterusnya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-5, bukti P-8 sampai dengan P-50, bukti P-53 sampai dengan bukti P-58, bukti P-61 sampai dengan bukti P-66, bukti P-68 sampai dengan bukti P-71, bukti P-73 sampai dengan bukti P-76, bukti P-97 sampai dengan bukti P-107, dan bukti P-191 sampai dengan bukti P-194, serta seorang Ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan seorang saksi bernama Selamat Riady Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada duduk ... bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya ... pada pokoknya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-14 sampai dengan bukti T-31, bukti T-33 sampai dengan bukti T-35, bukti T-37 sampai dengan bukti T-43, bukti T-45 sampai dengan bukti T-48, dan bukti T-50;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-70, bukti PT-72, bukti PT-73, bukti PT-75 sampai dengan bukti PT-99, bukti PT-102, bukti PT-103, bukti PT-107 sampai dengan bukti PT-110, dan bukti PT-114;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu memberi ... Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan;
2. Dianggap dibacakan;
3. Dianggap dibacakan;
4. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa pada TPS-TPS yang penyelenggaranya telah ... yang penyelenggaranya telah dijatuhkan sanksi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilihan umum semata melainkan telah mencederai asas pemilihan umum yang jujur dan adil, dan seterusnya dianggap dibacakan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 0 ... sorry, saya takut salah baca tadi. Labuhanbatu Selatan, saya ulangi, 9 TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir sepanjang pada TPS-TPS yang penyelenggaranya dikenakan sanksi adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon di Mahka ... dan Mahkamah ... menimbang bahwa telah dikabulkannya Sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 9

(sembilan) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

- [3.13]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
- [3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan ... penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
- [3.15]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya;
- [3.16]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah ... Bilah Hilir sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 9 (sembilan) TPS;
- [4.8]** Pokok permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

7. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Terakhir untuk sesi ini.

PUTUSAN
NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Devi Harianto, S.H., M.H.**

2. **H. Darmadi Suhaimi, S.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukat ... Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Memberi kuasa kepada Chairil Syah., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Ir. H. Heri Amalino, M.M.**

2. **Drs. Soemarjono**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Memberi kuasa kepada Dhab K Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Penukal Abal ... Abab Lematang Ilir.
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.1] [3.2] Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan *a quo* yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

[3.3.1] dan seterusnya sampai dengan **[3.3.3]** dianggap telah dibacakan.

[3.3.4] Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan secara luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 1 ... Nomor 16 dan seterusnya 2020.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 17 Desember dua ri ... 2020, pukul 22.38 WIB berdasarkan AP3 Nomor 16 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1), 2) dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] dan seterusnya sampai dengan [3.6.6] dianggap telah dibacakan.

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.205** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **51.863** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**51.863** suara – 15 ... **51.205** suara) = **658** suara ekuivalen dengan (**0,64%**) sehingga tidak melebihi **2.061** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a ... mengajukan perkara *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

[3.8] Menimbang bahwa terhadap pe ... permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dna seterusnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa/mencermati secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, keterangan Saksi permohonan Pemohon atas nama Tarmizi, Hendra Gunawan, dan Amrullah serta keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Rufinus H. Hutauruk, S.H., M.M., M.H., keterangan saksi Termohon atas nama Dahrul Munadzali, Alamsyah dan Joh ... dan Johan Saputra setera ... serta keterangan Ahli Termohon atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan juga keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Prakas Padukone, Ja'al Rustoni dan Rohman, bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang masing-masing selengkapannya termuat dalam Duduk Perkara, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berbeda dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT di beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan penye ... pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-33.1 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-28 sampai dengan bukti PT-29;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-40 sampai dengan bukti PK-128;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon *a quo*, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara ... surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya terlebih lagi bukti yang diajukan Pemohon bukan merupakan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dari ... dari Termohon [vide bukti P-33.1 sampai dengan P-64.2], sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan terhadap bukti P-33.1 sampai dengan bukti P-64.2 yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Termohon telah menindaklanjuti setiap kebenaran ... keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam keterangannya menerangkan setiap laporan dan/atau temuan pada setiap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah ditindaklanjuti. Sementara itu terhadap ... terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusannya, Mahkamah berpendapat dalil tersebut benar adanya namun kesalahan penulisan nomenklatur tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model

C.Hasil Salinan-KWK dengan jumlah pemilih pada daftar hadir, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.10.2] Bahwa Pemohon pada dalilnya ... pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal dan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab ... Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab serta Kecamatan Penukal Utara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-32.3;

Terhadap dalil ... dalil Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan bantahan dan bukti dianggap dibacakan. Demikian juga Pihak Terkait telah menerangkan dengan mengajukan bukti juga dianggap dibacakan. Dan Bawaslu juga telah memberikan keterangan dan juga mengajukan bukti telah dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat membenarkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tidak ada keberatan yang diura ... diajukan oleh saksi Pemohon pada saat di TPS yang dipersoalkan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari seka ... satu kali tersebut. Sementara itu terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih, sesuai fakta hukum yang telah ... yang ada telah ternyata semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun tidak ada keberatan terkait dengan

adanya pemalsuan tanda tangan pemilih. Sementara itu Mahkamah juga tidak diyakinkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat terse ... bukti tersebut hanyalah berupa foto yang menurut Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih (vide bukti P-19.1 sampai dengan bukti P-21.2 dan bukti 2 ... P-23.1 serta bukti P-23.2).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang memilih dua kali dan adanya pemalsuan tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan atas nama Rika dengan NIK 1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Penukal ... diulangi Tempirai, Kecamatan Penukal Utara serta TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.1 sampai dengan bukti P-83 ... P-8.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Tarmizi dan Amrullah (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dengan buktinya yang dianggap dibacakan. Pihak Terkait juga telah memberikan keterangan dengan mengajukan bukti juga dianggap dibacakan. Demikian juga Bawaslu telah memberi keterangan dengan mengajukan bukti juga dan diang ... dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilih atas nama Tarmizi terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 dan juga terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor urut 2 [vide bukti T-033]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan Tarmizi merupakan 2 orang yang berbeda dengan NIK

dan Nomor KK yang berbeda. Selanjutnya fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemilih atas nama Tarmizi baik yang namanya tercantum dalam formulir ... Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK memiliki NIK yang sama yaitu 1603131811780003. Bahwa setelah dilakukan pencocokan tanda tangan atas nama Tarmizi yang tertera dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 ternyata memiliki tanda tangan yang sangat jauh berbeda;

- Bahwa saksi atas nama Tarmizi menyatakan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dengan menggunakan KTP sehingga namanya tercantum dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap hal tersebut Termohon menyatakan telah salah memberikan undangan. Terlebih lagi didapati fakta hukum Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang digunakan oleh Termohon di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal bukan formulir resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan, yaitu Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimana dalam formulir terdapat kolom tanda tangan atau cap jempol, sementara bukti yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat kolom tanda tangan ataupun cap jempol [vide bukti T-033], sebagaimana Formulir dan seterusnya dianggap dibacakan yang dikeluarkan oleh Termohon;
- Bahwa pemilih atas nama Rika tercantum dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 12 di TPS 6 Kelurahan Tempi ... Tempirai, Kecamatan Penukal Utara dan juga terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor 3 di TPS Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, dengan NIK yang sama yaitu 1603185907840003 dan terdapat tanda tangan pemilih [vide bukti T-036];
Bahwa sepakat dengan ... sesuai dengan fak ... sesuai fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari seka ... satu kali oleh pemilih bernama

Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga untuk menghindari keragu-raguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan demi terpenuhinya asas Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan, untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Kelurahan Babat, TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal adalah beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air ... Air Itam, Kecamatan Penukal; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-20.1 sampai dengan bukti P-2222 se ... bukti P-22.2, dan 1 (satu) orang saksi bernama Hendra Gunawan;

Untuk membantah keterangannya Termohon telah mengajukan bukti dianggap telah dibacakan. Demikian juga untuk menerangkan terhadap dalil ... dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait telah mengajukan bukti dan mengajukan keterangan sebagaimana terdapat dalam putusan ini dianggap dibacakan. Dan terakhir juga Bawaslu juga telah memberi keterangan dan bukti sebagaimana dalam putusan ini dan dianggap dibacakan.

Bahwa secara bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilih ... Pemilihan karena

telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil dan seterusnya dianggap dibacakan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilihan atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;

- [3.11]** Menimbang bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon oleh Mahkamah ... dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 366 dan seterusnya dianggap dibacakan, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 0 Kelura ... Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Barat ... Babat, TPS 9 ... TPS 6, bukan 0 ... Kelurahan Babat ... TPS 8 Kelurahan Babat, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ... Ilir;
- [3.12]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya dianggap dibacakan, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 366 dan seterusnya, dan selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
- [3.13]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pem ... Pemungutan Suara Ulang dengan benar dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.14] dianggap dibacakan.

[3.15] dianggap dibacakan.

[3.16] Berdas ... menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal serta TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut;

[4.8] Pokok permohonan beralasan menurut hukum sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal beralasan menurut hukum;

[4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan

- pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jum'at**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.50 WIB**, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pengucapan putusan telah selesai untuk sesi pertama ini. Bagi yang sudah diucapkan putusannya, maka Para Pihak tidak perlu lagi nanti hadir pada sesi kedua. Kemudian, untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada masing-masing pihak setelah sidang ini diskors. Kemudian, untuk salinan putusan berupa hardcopy dan ke ... akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini selesai.

Karena sudah pukul 13.52 WIB, maka sidang ini diskors sampai pukul 15.00 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.52

SKORS DICABUT PUKUL 15.09 WIB

Skors dicabut. Pengucapan putusan dilanjutkan untuk sesi kedua ada 7 perkara. Para pihak menurut laporan Panitera semuanya hadir. Untuk itu, kita langsung mengucapkan putusan Nomor 70.

**PUTUSAN
NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. Ir. H. Hafith Syukri, M.M.**
- 2. H. Erizal, S.T.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;** Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- 1. H. Sukiman**
- 2. H. Indra Gunawan**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001 dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu);
Mendengarkan keterangan ahli Pemohon;
Mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

4. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] dan **[3.2]** dianggap dibacakan.

karena permohonan *a quo* berkaitan dengan perselisihan hasil suara dan dalam petitumnya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang dan seterusnya dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Dianggap dibacakan. langsung

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB berdasarkan AP3 Nomor 71 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
Dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] dianggap dibacakan. Langsung

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 231.795** suara (total suara sah) = **2.318** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **90.246** suara, sedangkan perolehan suara **Pihak** Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **92.394** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**92.394** suara - **90.246** suara) = **2.148** suara (**0,92%**) sehingga tidak melebihi **2.318** suara (**1%**);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan seterusnya Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait terkait permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan surat kuasa Pemohon tidak sah. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan hal-hal yang menjadi alasan permohonan (posita) dan juga telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang dimohonkan (petitum). Oleh karena itu Mahkamah telah memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi surat kuasa Pemohon tidak sah, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa dimaksud ternyata benar ditanda tangani 18 Desember 2020 sedangkan permohonan bertanggal 17 Desember 2020. Terhadap hal ini yang dijadikan rujukan Mahkamah adalah tanggal dimana permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah, yaitu 18 Desember 2020. Oleh karenanya terdapat kesesuaian antara surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukum dengan tanggal permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada relevansinya

mempersoalkan tanggal yang terdapat dalam permohonan dengan tanggal yang terdapat dalam surat kuasa, sebab permohonan tidak mendahului surat kuasa.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dan surat kuasa tidak sah, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, keterangan Saksi Pemohon atas nama Lister Situmorang, Edy Syarifuddin, dan Afrizal Anwar serta keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Eddy Asnawi, S.H., keterangan Saksi Termohon atas nama Sulaiman, Hendri Jamal, dan Anry Santono Simbolon, dan juga keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Kelmi Amri, Herman Kusnadi, dan Aston Sihar Sitorus, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti Pemohon = bukti P-1 sampai dengan bukti P-116, bukti Termohon = bukti T-1 sampai dengan bukti T-35, bukti Pihak Terkait = bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan bukti Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu = bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-74] yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan Mobilisasi Pemilih di 25 TPS dalam kawasan Perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34. Mobilisasi tersebut diduga dilakukan oleh oknum Perusahaan kepada Karyawan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Calon Bupati *Incumbent* dan mencalonkan kembali

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-47, bukti P-57, bukti P-58, dan bukti P-59 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Edy Syarifuddin, Lister Situmorang, dan Afrizal Anwar;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan mengajukan bukti selengkapya dianggap dibacakan.

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan dan juga mengajukan bukti yang selengkapya dianggap dibacakan.

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan dan bukti yang selengkapya juga dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati/memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta di dalam persidangan, didapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda;
- Bahwa partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

- Bahwa adanya perlakuan berbeda pada saat kampanye antara Pemohon dan Pihak Terkait di kawasan perkebunan PT. Torganda;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta *a quo* telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS *a quo* tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda, terlepas pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye Pihak Terkait, namun menurut Mahkamah pertemuan dimaksud adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang meyakinkan ada keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana

diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9 sampai dengan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum perusahaan sehingga menyebabkan kerugian pada Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-57; Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah mengajukan membantah dan mengajukan bukti sebagaimana selengkapnya ada dalam putusan ini dianggap dibacakan.

kemudian Pihak Terkait keterangan dan juga bukti yang selengkapnya dianggap dibacakan.

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya selengkapnya juga telah dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang didalilkan oleh

Pemohon telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan [vide bukti T-11 = bukti PK-28] terlebih lagi perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, disamping itu tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa selanjutnya Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi seluruh laporan dan/atau temuan telah ditangani;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat hal yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah benar terjadi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan hingga proses tersebut selesai. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu seluruh laporan dan/atau temuan telah ditindaklanjuti. Oleh karena itu Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya.

[3.13] Menimbang bahwa berkait dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19,

TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

- [3.14]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
- [3.15]** dianggap dibacakan.
- [3.16]** dianggap dibacakan.
- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;.
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020,

bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Maret,

tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Nofi Candra, S.E.
2. Nama : Yulfadri, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Mevrizal, S.H., M.H.** dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Epyardi Asda, M. Mar.**
2. Nama : **Jon Firman Pandu**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua); Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 022 dan seterusnya memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Solok.
Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan sampai huruf e.

f. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan lebih dari 1 (satu) kali dan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena diajukan pada tanggal 26 Januari 2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Permohonan Perbaikan Pemohon yang diajukan bertanggal 22 Desember 2020, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] sampai [3.4.6] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 22.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian sampai [3.8] Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat dan Kabur

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon yang diajukan telah memenuhi sistematika permohonan dan telah pula dilengkapi dengan dalil-dalil permohonan (posita) dan juga petitum permohonan. Demikian juga telah tergambar hubungan yang jelas antara pokok permohonan (posita) dan petitum permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

A, 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa terkait dengan persoalan di atas, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yang terjadi di beberapa TPS, yakni 1 sampai 9 dianggap dibacakan. (Dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.13.1] Bahwa dasar hukum penentuan surat suara sah atau tidak sah telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018), sebagai berikut dianggap dibacakan.
- [3.13.2] Bahwa di samping itu, dalam Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) halaman 49 menyatakan, dianggap dibacakan.
- [3.13.3] Bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti P-5 sampai dengan bukti P-13 berupa formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bukti tersebut hanya menjelaskan rekapitulasi tingkat TPS, data pengguna surat suara: (1) jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan; (2) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos; (3) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; (4) jumlah surat suara yang digunakan. Pada bukti tersebut tidak tampak bentuk tidak sahnya surat suara. Selanjutnya dianggap dibacakan.
- [3.13.4] Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai proses dugaan terjadinya pengurangan surat suara Pemohon yang dilakukan dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS, karena itu Mahkamah tidak mendapat cukup keyakinan perihal terjadinya pengurangan surat suara dimaksud. Selanjutnya dianggap dibacakan. Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa semua saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta tidak ada yang menyatakan atau mengajukan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Dalam keterangannya, Pihak Terkait. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Begitu pula halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh

Bawaslu Kabupaten Solok yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas di seluruh TPS, tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan dan formulir Model.C Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS. Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terkait dengan pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan mengenai tidak profesionalnya Termohon di dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana terjadi di beberapa tempat sebagai berikut. 1 sampai 18 dianggap dibacakan.

(dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-14 sampai dengan bukti P-30 serta saksi Yoce Yolanda Kurnia, Riki Rizo Namzah, dan Arief Rahman (keterangan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, selama Pemilihan tidak ada ditemukan catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir dan menandatangani formulir Model C.Hasil KWK. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Beberapa dalil-dalil Pemohon terkait dengan TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah hanya alasan Pemohon. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, ada 31 tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah asumsi Pemohon semata. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Beberapa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon selanjutnya dianggap dibacakan

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 192 pemilih sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir

di TPS (berupa foto) sebanyak 188 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara, menurut Termohon adalah tidak benar. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: di tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya terdapat perbedaan data di antara keduanya sebagaimana dibuktikan dalam dokumen berikut ini: a, b, c dianggap dibacakan. Kemudian daftar tabel juga dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-78 dan seterusnya (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya. Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak, serta di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Mahkamah tidak menemukan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang meyakinkan dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon, pada TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, terjadi kekeliruan petugas KPPS 4 yang kurang teliti dalam memeriksa formulir Model C.Pemberitahuan Pemilih Nomor Urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 10 tetapi memilih di TPS 8, namun telah dilakukan konfirmasi oleh petugas KPPS ke TPS 10 bahwa pemilih Nomor Urut 161 tidak memilih di TPS 10. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK (vide bukti T-25, bukti T-27, dan bukti T-30), semua saksi pasangan calon menandatangani dan menyetujui formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-26, bukti T-29,

dan bukti T-32). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa saksi Pemohon, Yace Yolanda Kurnia menyatakan, pemilih atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra hadir di TPS pukul 13.30 WIB, telah melewati waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Tetapi menurut keterangan saksi Pemohon Yace Yolanda Kurnia, bahwa daftar hadir atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra telah ada yang menandatangani. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon, pemilih atas nama Warnelis memang telah ada yang menandatangani, namun atas nama Satria Ade Putra tidak ada yang menandatangani (vide bukti T-36). Sehingga ada kesalahan administrasi umum yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun tanda tangan atas nama Warnelis tidak cukup kuat untuk mendukung dalil Pemohon. Selain itu, permohonan Pemohon untuk mendapatkan dan melihat daftar hadir dari seluruh TPS tidak diizinkan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan. Dianggap dibacakan.

[3.14.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok mengenai

adanya kesalahan tanda tangan pada absen yang semula 55 pemilih absensi di DPPH, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB petugas KPPS 5 menyadari terjadinya kesalahan absensi yang seharusnya di DPT tetapi oleh pemilih menandatangani di DPPH. Berdasarkan persetujuan/izin saksi mandat pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dari DPPH ke DPT dengan menandatangani sendiri. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, memang terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan/tidak memengaruhi. Selain itu, tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti T-44 sampai dengan bukti T-46). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi Pemohon Riki Rizo Namzah, menurut Mahkamah, dugaan kemiripan tanda tangan karena nama para pemilih juga mirip-mirip. Faktanya, kemiripan tanda tangan tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon [vide Risalah Sidang, Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (online) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan di Persidangan), 26 Februari 2021, hlm. 96 sampai dengan hlm. 108]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.9] Dianggap dibacakan.

[3.14.10]Dianggap dibacakan sampai dengan [3.14.11]

[3.14.13]Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kemiripan tanda tangan dalam daftar hadir, merupakan kesalahan petugas KPPS, memberikan daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT. Namun, dengan persetujuan/izin saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri ke DPT sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tanda tangan pemilih (vide bukti T-60). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan

administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (vide bukti T-59, bukti T-61, dan bukti PK-65) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.14]dianggap dibacakan. Selanjutnya sampai [3.14.15], [3.14.16].

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi politik uang yang masif dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta keberpihakan 74 wali nagari, serta adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politic) dan juga melibatkan aparat pemerintahan nagari (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya juga keterangannya dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok mengajukan bukti bertanda bukti PK-72 sampai dengan bukti PK-74. Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik politik uang (money politic) secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terjadinya pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon a quo. Menurut Bawaslu Kabupaten Solok dalam keterangannya. Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan

aparatus pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, menurut Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan dan Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas. Selain itu, dugaan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut dan keterlibatan Pihak Terkait, menurut Mahkamah yang dikuatkan oleh Keterangan Pihak Terkait, tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari (vide bukti PT-392 sampai dengan bukti PT-400);

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 wali nagari, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mencermati bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 4 dan seterusnya bertanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti PK-74) dan menemukan fakta hukum bahwa:

1. Menurut keterangan PKD Singkarak, acara pertemuan di Bukik Cinangkiak yang diketahui dari akun media sosial facebook salah satu calon Wali Nagari Singkarak pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2020 yang bernama Zulfa Zetya;
2. Menurut keterangan Ketua Panwascam X Koto Singkarak, acara pertemuan di Bukik Cinangkiak diketahui dari adik iparnya bernama Yadi yang menyebutkan mengetahui adanya acara namun tidak mengetahui wali nagari mana saja yang hadir di acara pertemuan di Bukik Cinangkiak;
3. Menurut keterangan Ketua Panwascam X Koto Singkarak, tidak ada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran terkait acara pertemuan tersebut;
4. Bahwa KASI Pembangunan Kantor Wali Nagari Tikalak menghadiri acara pertemuan di Bukik Cinangkiak tanggal 6 Agustus 2020. Pada acara tersebut Bapak Epyardi Asda berdiskusi dengan undangan yang hadir tentang keluhan yang terjadi di setiap nagari dan tanya jawab mengenai masalah adat, pembangunan nagari, problema masyarakat, perkembangan pariwisata, dan sektor UMKM;
5. Menurut keterangan KASI Pembangunan Kantor Wali

Nagari Tikalak hanya menyebutkan unsur yang hadir pada acara pertemuan di Bukik Cinangkiak namun tidak bersedia menyebutkan wali nagari mana saja yang hadir;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan adanya keberpihakan 74 wali nagari. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **16.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Solok/yang mewakili. Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Muhammad Jafar Sukhairi NST

2. Atika Azmi Utammi, B. App., Fin. M. Fin.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dkk**; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., dkk**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**

2. **H. Aswin**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2;

memberi kuasa kepada **Muhammad Amin Nasution, S.H., M.H., dkk**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait serta membaca keterangan tertulis saksi Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] dianggap telah dibacakan dan seterusnya, [3.3.6].

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 09.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1, 2, dianggap telah dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan:
- [3.6.1] dan seterusnya sampai dengan [3.6.7];
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan seterusnya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:
- 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi, dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk pemenangan pada Pilkada

Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, serta pencarian dana BLT ... ini maksudnya pencairan, ya. Pencairan dana BLT-DD tahap 7 dan 8 yang dibagikan secara sekaligus, adalah skenario terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan BLT-DD, Termohon tidak menanggapinya karena dalil Pemohon *a quo* tidak terkait dengan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terkait dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan, dan seterusnya.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-08;

Menimbang Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Huruf Q Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam, angka 2 Bencana alam, huruf d Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa (BLT-DD), angka 1 menyatakan : "masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020", sehingga menurut Mahkamah tenggang waktu pengajuan BLT-DD

adalah pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan. Dalam ketentuan dimaksud turut diatur mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk penggunaan anggaran di tahun 2020;

Bahwa menurut Mahkamah, penyaluran BLT-DD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLT-DD yang dimaksud di atas, karena penyaluran BLT-DD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan ... kami ulangi. Bahwa menurut Mahkamah, penyaluran BLT-DD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLT-DD yang dimaksud di atas, karena penyaluran BLT-DD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, serta fakta yang terungkap di persidangan penyaluran BLT-DD dilakukan secara bertahap yang dilaksanakan dalam beberapa bulan sepanjang tahun 2020.

Di samping fakta hukum tersebut di atas, terungkap dalam persidangan adanya bukti surat pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal atas nama Bapak Drs. Syahnan Batubara, M.M., yang pada pokoknya penyaluran BLT-DD tahap 6, 7, dan 8 pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, BLT yang bersumber dari Dana Desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Tapanuli Bagian Selatan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan jadwal/tahapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 khususnya Kabupaten Mandailing Natal [vide bukti PT-26]. Terlebih lagi terhadap fakta hukum adanya Berita Acara Klarifikasi informasi awal atas nama Darmon yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Natal mengenai dalil Pemohon dimaksud, namun setelah ditindaklanjuti ternyata para saksi menyatakan bahwa penyaluran BLT-DD dimaksud bukan diperuntukan guna memenangkan salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti PK-6];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan penyaluran BLT-DD diperuntukkan untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan mutasi jabatan dan pemberhentian ASN yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yaitu mutasi pejabat atas nama Ahmad Rizal Efendi, S.T., dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-19 sampai dengan bukti P-22.2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan; Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi sesuai dengan Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/0984/TUPIM/2020 Tanggal 24 Maret 2020 perihal Teguran I, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1041/TUPIM/2020, Tanggal 31 Maret 2020 perihal Teguran II, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1079/TUPIM/2020, Tanggal 6 April 2020 perihal: Tindak Lanjut Teguran Kepada Dinas PUPR yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Serta Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1128/TUPIM/2020, Tanggal 1 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran, selanjutnya terdapat Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor: 094/0321/SPT/2020, Tanggal 16 April 2020 untuk melakukan pemeriksaan, dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan, kemudian terdapat Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 780/342/Insp/2020, Tanggal 17 April 2020 Hal: Panggilan I yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/383/Insp/ 2020, Tanggal 24 April 2020 Hal: Panggilan II yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, serta Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 780/394/ Insp/2020, Tanggal 30 April 2020 Hal: Panggilan III yang ditujukan kepada Kepala Bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 700/422/Insp/2020, Tanggal 08 Mei 2020 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa terhadap rangkaian proses penanganan pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan, selanjutnya Bupati Mandailing Natal menerbitkan surat Nomor: 800/2285/TUPIM/2020, Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal: Pemberhentian dari Jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal, yang disertai dengan surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/2266/BKD/2020, Tanggal 30 Juli 2020 Hal: Laporan Disiplin ASN yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 820/0537/K/2020, Tanggal 5 Agustus 2020 memberhentikan Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang: Penata TK.I (III/d) dari Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi Kementerian Dalam Negeri karena jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah, dan hal itu semata-mata karena faktor ketidakdisiplinan dan kinerja yang rendah dari pejabat yang bersangkutan, hal ini dapat dipahami dari surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 800/425/OTDA tanggal 20 Januari 2021.

Bahwa berkaitan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 820/0524/K/2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., dan terhadap keputusan tersebut telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/4168/SJ tertanggal 20 Juli 2020.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda

bukti PT-103 sampai dengan bukti PT-106, dan bukti PT-197;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, terhadap dalil Pemohon *a quo* telah terdapat kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor register 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan tidak melanggar dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK-47], terlebih lagi terdapat surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 800/425/OTDA perihal Penjelasan Penegakan Hukum Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya bahwa alasan/penyebab dan syarat pemberhentian pejabat di lingkungan Pemda, tidak selalu berkenaan dengan lingkup pembatasan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, melainkan dapat disebabkan oleh hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya karena penegakan Disiplin Pegawai, dan Pemberhentian Pejabat, termasuk dalam hal ini untuk saudara Ahmad Rizal Effendi, ST., yang menurut Mahkamah dalam keadaan normal pun sanksi penegakan disiplin pegawai/ASN dapat dikenakan [vide bukti PT-116];
- Selanjutnya berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., terhadap dalil Pemohon *a quo* terdapat surat dari Menteri Dalam Negeri nomor: 800/4168/SJ, yang pada pokoknya terhadap saudara Jamila, SH., Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PT-103].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon berkaitan dengan mutasi dan

pemberhentian ASN di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak beralasan menurut hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.10.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan adanya keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Siabu, Kecamatan Malintang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Rantau Baek, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan bukti P-18.18, bukti P-23 sampai dengan bukti P-25 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. serta saksi atas nama Hizrah Perdana Nasution (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti berupa surat ... berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-20; Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan kecurangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti, mengajukan ahli atas nama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D serta saksi atas nama Darwis Nasution (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-40 sampai dengan bukti PK-44;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif melalui uang negara berupa dana BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *a quo*, setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, terhadap penyalahgunaan penyaluran BLT-DD, sesungguhnya telah ditangani oleh Bawaslu dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan dalil keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di beberapa Kecamatan, antara lain:

Kecamatan Muara Sipongi;

Kecamatan Pakantan;

Kecamatan Panyabungan Timur;

Kecamatan Natal;

Kecamatan Panyabungan;

Kecamatan Bukit Malintang;

Kecamatan Panyabungan Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-10.37 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang pada pokoknya menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

(jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Kecamatan Muara Sipongi;

Kecamatan Pakantan;

Kecamatan Panyabungan Timur;

Kecamatan Panyabungan;

Kecamatan Bukit Malintang;

Kecamatan Panyabungan Utara;

Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-14 dan bukti T-21 sampai dengan bukti T-26, dan keterangan saksi atas nama Siti Kholilah dan Nur Masidah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Kecamatan Muara Sipongi;

Kecamatan Pakantan;

Kecamatan Panyabungan Timur;

Kecamatan Natal;

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi pengelembungan suara pada 2 kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang, adalah permasalahan sengketa proses, bukan sengketa hasil;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi pengelembungan suara di Kecamatan Panyabungan Utara adalah tidak benar dan mengada-ada sebab, sebelum dilakukan pencoblosan terlebih dahulu diadakan pengecekan terhadap sarana dan prasana oleh Termohon;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-27 sampai dengan bukti PT- 100, bukti PT-161 sampai dengan bukti PT-174, bukti PT-180 sampai dengan bukti PT-181, bukti PT-200 sampai dengan bukti PT-201 dan ahli atas nama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D serta saksi atas nama Indah Juniarti (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-39;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Kecamatan Pakantan sesuai dengan laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Pakantan/02.17/XII/2020 dengan hasil tidak dapat diregister karena terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti, dan seterusnya dianggap dibacakan;

Bahwa terkait dengan Kecamatan Panyabungan Timur, telah ternyata terdapat Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Panyabungan Timur nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur [vide bukti PK-24], dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2020 [bukti PK-26]. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Kecamatan Natal, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada TPS 001 dan TPS 002 di Desa Sikara-kara berkenaan dalil Pemohon penyelenggara membuat suara sah menjadi tidak sah, dan seterusnya dianggap dibacakan;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Panyabungan telah ternyata terdapat surat dengan nomor: 119/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada tim paslon nomor urut 1 sebagai tindak lanjut surat nomor: 31/TK-SUKA/A.2/XII/2020 pokoknya dianggap dibacakan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dalil Pemohon telah terjadi adanya penggelembungan perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kecamatan Muara Sipongi berkaitan adanya 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan)

kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, menurut Mahkamah memang dari hasil temuan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi segera menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki keadaan kotak suara tersebut, dengan dibuatkan Berita Acara nomor: 44/BA/PPK-MS/IX/2020 yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi menyarankan kepada PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk menggembok dan menyegel kotak suara tersebut [vide bukti PK-14]. Lagipula dalil Pemohon *a quo* juga tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan tidak tergembok dan tidak tersegelnya kotak suara dimaksud telah menyebabkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Sipongi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan. telah ternyata pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo KPPS tidak dapat ditemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK sehingga, KPPS berinisiatif untuk mencatat pemilih yang hadir kedalam buku tulis [vide bukti T-5 = PK-12]. Selanjutnya baru pada pukul 11.00 WIB KPPS menemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK dan kemudian setelah Formulir C. Daftar Hadir-KWK diketemukan, pemilih yang hadir mengisi daftar hadir pada Formulir C. Daftar Hadir-KWK. Terhadap fakta hukum demikian Mahkamah berpendapat oleh karena Formulir C. Daftar Hadir-KWK adalah satu dokumen sah yang ditetapkan oleh KPU untuk mencatat kehadiran pemilih di TPS, dan merupakan jaminan bagi Termohon bahwa pemilih yang bersangkutan memiliki hak untuk menyalurkan suara pada TPS tertentu dengan cara anggota KPPS meneliti nama pemilih pada Formulir C. Daftar Hadir-KWK dan

mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Disamping itu dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 18/2020 pada pokoknya menyatakan anggota KPPS meminta pemilih untuk menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK. Oleh karenanya apabila ketentuan dimaksud dikaitkan dengan fakta.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada khususnya bukti surat pernyataan di bawah sumpah atas nama Riko Barheng P. selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru, oleh Pejabat Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menyatakan saudara Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru menerima uang imbalan sebesar Rp.30.000,-/kertas suara dan melakukan pencoblosan sebanyak 400 surat suara [vide bukti P.10.15]. Fakta hukum adanya Surat Pernyataan di bawah sumpah tersebut didukung dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh Ketua dan Anggota PPS, namun saksi Pemohon tersebut tidak melaporkan kejadian dimaksud dikarenakan telah diberikan imbalan uang [vide risalah sidang, tanggal 5 Februari 2021 hlm 36 – 37]. Meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendapat laporan terkait dengan TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara namun, terhadap laporan tersebut telah diputus tidak memenuhi syarat materiil. Sementara itu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Februari 2021 tentang adanya laporan bertanggal 5 Februari 2021, Mahkamah berpendapat putusan tersebut harus dikesampingkan

mengingat karena perkara *a quo* telah diadili di Mahkamah.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, selanjutnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, adalah beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
- [3.12] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

- [3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya berkaitan dengan 3 (tiga) TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
- [3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya.
- [3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

29. KETUA: ANWAR USMAN

8. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait lain dan pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.6] Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,

9. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan kabur, dan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus

- melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.52 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Rizal Zamzami

2. yoghi Susilo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Rezita Meylani Yopi, S.E.

2. Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, dan Pihak Terkait.

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dan seterusnya sampai **[3.2]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] sampai dengan **[3.4]** dianggap dibacakan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Dan seterusnya, sampai **[3.7]** dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Permohonan Kabur (*Obscuur libel*)

[3.9] setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10]

[3.10.1] Berkaitan dengan ringkasan dari Pemohon.

Angka 1, 2, 3, sampai dengan angka 9 dianggap dibacakan.

[3.11]

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti dan seterusnya dianggap dibacakan;

Termohon telah memberikan jawabannya juga dianggap dibacakan.

Kemudian Bawaslu juga telah ... Pihak Terkait telah memberi keterangannya dianggap dibacakan;

Dan Bawaslu telah meneri keterangannya, juga dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rengat (vide bukti T-8)

- TPS 4 Kelurahan Kampung Besar Kota, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, tertulis "90" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". kemudian.
- TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara itu juga tertulis "88" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "159". Demikian juga pada.
- TPS 8 Desa Sekip Hilir, pada formulir Model C. Hasil KWK tertulis coretan dari "x" jadi tertulis "1" kemudian pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". Terhadap TPS-TPS tersebut setelah melihat angka perolehan suara untuk jumlah pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK telah ternyata tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

- TPS 12 Desa Sekip Hilir, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
 - TPS 4 Desa Kampung Pulau.
 - TPS 3 Desa Pasir Kemilu, itu juga setelah membandingkan angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
2. Kecamatan Pasir Penyu (vide bukti T-9)
 - TPS 1 Desa Pasir Keranji.
 - TPS 3 Kelurahan Sekar Mawar.
 - TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar, itu juga setelah dibandingkan antara perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
 3. Kecamatan Peranap, TPS 7 Desa Semelinang Tebing, demikian juga setelah dibandingkan angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. (vide bukti T-10) formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK
 4. Kecamatan Seberida (vide bukti T-11)
 - TPS 2 Kelurahan Pangkalan Kasai.
 - TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 29, Kelurahan Pangkalan Kasai.
 - TPS 23 Kelurahan Pangkalan Kasai.
 - TPS 3 Desa Kelesa.
 - TPS 3 Desa Buluh Rampai.
 - TPS 10 Desa Titian Resak.

- TPS 1 Desa Sibabat, setelah dibandingkan formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan Model formulir D. Hasil KWK.
5. Kecamatan Batang Cenaku (vide bukti T-12)
 - TPS 3 Desa Kerubung Jaya.
 - TPS 2 Desa Aur Cina, itu juga sama. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
 6. Kecamatan Batang Gangsal (vide bukti T-13)
 - TPS 3 Desa Siambul.
 - TPS 9 Desa Sungai Akar.
 - TPS 7 Desa Seberida.
 - TPS 7 Desa Belimbing, juga sama setelahmembandingkan formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan Mahkamah meskipun terdapat kekeliruan data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak, tetapi kesalahan penginputan data ini tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen formulir Model C.Hasil-KWK. Adapun terhadap kekeliruan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Muliando, S.E., menjadikannya sebagai temuan berdasarkan formulir Model A.2 Nomor 007 dan seterusnya (vide bukti PK-04a) dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 004 dan seterusnya, kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan rekomendasi agar KPU Provinsi Riau melakukan

pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional dan terbukti melanggar ketentuan prosedur dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dan memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kesalahan pada formulir Model D. Hasil Kabupaten yang dibuat oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada formulir tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan serta ketidaksinkronan data yaitu selisih antar data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan temuan Bawaslu, namun oleh karena terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti. Selain itu, terhadap dalil sebagaimana yang Pemohon ajukan juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS hingga kabupaten, sedangkan terhadap kesalahan data jumlah surat suara langsung telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di Kabupaten serta dituangkan dalam berita acara perbaikan formulir Model D. Hasil Kecamatan (vide bukti T-7). Terlebih lagi tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon, sehingga seandainya benar ada penambahan atau pengurangan yang diakibatkan perbedaan angka tersebut, *quod non*, seharusnya telah tampak pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK), namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga surat pemberitahuan suara kepada **pemilih** digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran ini, pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497 dan setrusnya tertanggal 17 Desember 2020.

Terkait dengan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti dianggap dibacakan;

Termohon telah memberikan jawabannya dianggap dibacakan.

Dan Pihak Terkait telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangannya juga dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Termohon atas nama Harmonis yang merupakan KPPS TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim memberikan keterangan bahwa di TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim jumlah DPT 247, semua surat pemberitahuan suara kepada pemilih sudah terdistribusi hanya 1 (satu) surat pemberitahuan suara kepada pemilih yang tidak terdistribusi atas nama Simon P. Silalahi. Menurut saksi di TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, terdapat 2 (dua) orang yang menggunakan DPTb, dengan menggunakan KTP-el (vide Risalah Persidangan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 260 s.d. hlm. 267).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, telah dilaksanakan pembukaan kotak suara KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, pembukaan kotak suara ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193 dan seterusnya. (vide bukti PK-06c)

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, nama-nama 52 orang yang didalilkan oleh Pemohon memang tidak hadir di TPS untuk memberikan suaranya (vide bukti T-15). Tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar surat suara yang dimiliki nama-nama 52 orang yang didalilkan oleh Pemohon digunakan oleh pemilih lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk memperoleh surat pemberitahuan untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain, namun setelah Mahkamah mencermati semua bukti-bukti, Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dalil tersebut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

[3.11.4]

[3.11.5] terkait dengan hal tersebut pihak Pemohon telah mengajukan bukti.

Kemudian, Termohon telah memberikan jawaban.

Pihak Terkait, juga telah memberikan keterangannya.

Dan Bawaslu juga telah memberikan keterangannya.

[3.11.7] Bahwa menurut Mahkamah, terhadap semua dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Paragraf **[3.11.3]**, Paragraf **[3.11.4]**, Paragraf **[3.11.5]**, dan Paragraf **[3.11.6]**, telah ditindaklanjuti baik untuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.8] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

36 Tahun 2018. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan perkawinan yakni atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida. Adapun istrinya bernama Selfi Mediasari merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida.

terkait dalil tersebut, Pemohon memberikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawabannya, dianggap dibacakan.

Dan Pihak Terkait, telah memberikan keterangannya dianggap dibacakan.

Bawaslu telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida Nomor 02 dan seterusnya, tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 16 November 2020, pada bagian lampiran nomor urut 68 menetapkan Selfi Mediasari sebagai Pengawas TPS 30 Kelurahan Pangkalan Kasai. (vide bukti PK-13-c).
2. Bahwa Raja Andessulpaheri menandatangani surat pernyataan untuk menjadi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 30 November 2020. (vide bukti T-19).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 menetapkan Raja Andessulpaheri sebagai pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. (vide bukti PK-14-b)

4. Bahwa Selfi Mediasari membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TPS yang ditulis tangan pada tanggal 8 Desember 2020. (vide bukti PK-14-b)
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 140 dan seterusnya, Raja Andessulpaheri dan Selfi Mediasari tercatat sebagai pasangan suami istri. (vide bukti P-76 = PK-14-b).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi serta telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak berkaitan dengan perolehan suara sehingga tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.9] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit, M. Ridwan (Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat) dan Camat, di mana keterlibatannya terlihat dalam foto yang diunggah di media sosial.

Terkait dengan itu Pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawabannya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan desa dengan nama "Desa Bukit" di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi yang ada hanya Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Bukit Petaling di Kecamatan Rengat Barat, begitupun terhadap dalil mengenai keterlibatan Camat, Pemohon tidak menjelaskan Camat dari kecamatan mana yang terlibat di dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas. Terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat atas nama M. Ridwan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas keterlibatan tersebut, selain itu juga tidak ada bantahan dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.10] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Untuk membuktikannya Pemohon telah meberikan bukti, dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan jawabannya dianggap dibacakan.

Dan Pihak Terkait, telah memberikan keterangan dianggap dibacakan.

Bawaslu tekah memberikan keterangan dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-8.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah dari fakta persidangan memang benar telah terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, yang dilakukan oleh KPPS 6 (Rio Andika Saputra) karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti Bimtek/Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga tidak mengetahui perbuatannya telah melanggar peraturan. Saksi M. Khairul Anwar dalam persidangan menerangkan bahwa dari ke 76 surat suara tersebut suaranya terbagi rata yaitu untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara, untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara, Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 17 suara, dan Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara. (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 1 Maret 2021, hlm. 248 s.d. hlm. 249)

Bahwa menurut Mahkamah, sebagai penyelenggara Pemilu alasan belum pernah mengikuti Bimtek/Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS tersebut, tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika KPPS secara sadar merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih. Sebagai penyelenggara, KPPS dianggap mengetahui setiap aturan dan tahapan yang harus dilakukan dimulai sejak pemungutan suara sampai dengan penghitungan jumlah suara

yang kemudian menuangkannya ke dalam formulir rekapitulasi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan umum namun hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal. Dan, untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penggantian terhadap seluruh anggota KPPS yang lama sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Karena, menurut Mahkamah dengan diberikannya sanksi terhadap anggota KPPS yang lama membuktikan bahwa kinerja seluruh anggota KPPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal terbukti tidak profesional menjalankan tugasnya dalam tahapan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di satu TPS sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-

masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

- [3.13] Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk terlaksananya pemungutan tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan seterusnya dianggap dibacakan.;
- [3.14] dianggap dibacakan.
- [3.15] dianggap dibacakan.
- [3.16] dianggap dibacakan.
- [3.17] dianggap dibacakan.
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili, Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang baru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu/yang mewakili.

Karena pukul sudah menunjukkan pukul 17.23 WIB, masih banyak yang belum salat Asar, maka sidang diskors. Kemudian untuk pihak-pihak yang utusannya telah diucapkan tadi, tidak perlu lagi ikut untuk sidang selanjutnya. Kemudian untuk ... untuk salinan putusan akan dikirim melalui email, kepada para pihak setelah sidang nanti di skors. Kemudian hardcopy akan dikirim paling lambat tiga hari kerja, setelah sidang selesai.

Sidang diskors sampai pukul 19.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DI SKORS PUKUL 17.24 WIB
--

SKORS DICABUT PUKUL 19.08 WIB

Ya, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Pengucapan putusan kita lanjutkan dengan pilkada atau Pilgub Provinsi Jambi. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Drs. H. Cek Endra.**

2. **Hj. Ratu Munawaroh.**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, Nomor Urut 1;
Memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., M.S. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.**

2. **Drs. H. Abdullah Sani, M. Pd.I.**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Jambi;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dan dalam Petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya dianggap dibacakan, Tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

Dan seterusnya dianggap dibacakan. [3.4], [3.5], langsung ke (...)

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 17.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN dan seterusnya 2020 dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dalam menjelaskan identitasnya dan dalam dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa

“karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain” adalah keliru atau tidak benar. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil demikian hanyalah persoalan dugaan pelanggaran dan kecurangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati telah ternyata sudah berkaitan dengan substansi pokok permohonan, oleh karena itu terhadap eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1), angka 2) dianggap dibacakan.

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.567.212$ suara (total suara sah) = 23.508 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **23.508** suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 585.203 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 596.621 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(596.621 \text{ suara} - 585.203 \text{ suara}) = \mathbf{11.418}$ suara (0,7%), sehingga kurang dari **23.508** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Provinsi Jambi Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Dianggap diabaikan.

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon dan/atau Kuasa Hukum tidak memuat alamat surat elektronik (e-mail) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK Nomor 6/2020. Sehingga hal demikian mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas, lengkap, dan tegas. Disamping itu permohonan Pemohon juga tidak tepat dalam menuliskan SK Nomor: 89 dan seterusnya tahun 2020, dan Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan relevansinya dengan perselisihan hasil Pemilihan.

Terhadap eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah menguraikan dengan jelas tentang alasan-alasan permohonannya (Posita) demikian juga hal-hal yang dimohonkan permohonannya (Petitum). Disamping itu berkenaan dengan SK Nomor: 89 dan seterusnya tahun 2020, Mahkamah berpendapat hal tersebut hanya persoalan *typo* (kesalahan dalam pengetikan), oleh karena itu Mahkamah telah dapat memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut Pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya Pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 15 (lima belas) kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa, di 88 (delapan puluh delapan) TPS se-Provinsi Jambi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-959 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Riyan Saputra, M. Khoiridin, Abdul Rahman, Erwin, dan MD. Yasin serta satu orang ahli, yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.13.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-279 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Oka Parado, Tegar Saputra, Parsono, Yul Handayani, dan Musriah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.13.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keteranganannya dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan keteranganannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-189 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Candra Wijaya, Adel Tariandra, Puspa Sari, Muhammad Rizki, dan Ritasmairiyanto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.13.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan keteranganannya, Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, dengan mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait, dan keterangan Ahli Pemohon serta keterangan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Pemohon bernama Abdul Rahman menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang belum mempunyai KTP maupun KTP-el, namun mencoblos dengan menggunakan formulir C-Pemberitahuan (Undangan). Pada saat di TPS Saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan tersebut kepada Petugas KPPS serta mengisi dan menandatangani daftar hadir, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-142);
 - Bahwa Saksi Pemohon bernama MD. Yasin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT serta belum mempunyai KTP-el dan belum rekam KTP-el. Saksi datang ke TPS menggunakan surat undangan C-Pemberitahuan serta menandatangani daftar hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-215);

- c. Bahwa Saksi Pemohon bernama M. Khoiridin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT dan belum memiliki KTP-el serta belum rekam KTP-el. Pada saat memilih Saksi tidak membawa formulir C-Pemberitahuan. Saksi diminta mengisi absen (daftar hadir) dan kemudian diberi kertas surat suara untuk memilih, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-241);
- d. Bahwa Saksi Termohon bernama Oka Parado dan Tegar Saputra keduanya menerangkan yang pada pokoknya Saksi memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dan Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;
- e. Saksi Pihak Terkait bernama Candra Wijaya, Adel Tariandra, dan Puspa Sari masing-masing menerangkan yang pada pokoknya, Saksi terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTP-el serta datang ke TPS dengan membawa Surat Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jambi; Persandingan bukti-bukti yang terkait dengan saksi-saksi dari huruf a sampai dengan huruf e di atas, antara lain, bukti Pemohon yaitu bukti P-10 sampai dengan bukti P-279 berupa surat pernyataan dan bukti P-280 sampai dengan bukti P-367 berupa Formulir C. Hasil Salinan-KWK (C1), bukti Termohon, yaitu bukti T-18A, bukti T-21, T-34, T-35A, T-38, T-44, T-49, T-53, T-55, T-59, T-63, T-66, dan T-68, sampai dengan bukti T-265 berupa antara lain salinan DPT, Daftar Hadir, Surat Keterangan dari Dukcapil, dan surat pernyataan, serta bukti Pihak Terkait, antara lain bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-156 berupa surat pernyataan dan salinan DPT.
- f. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi terungkap dalam persidangan menerangkan ada temuan dan laporan namun tidak dapat buktikan;
- g. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Pihak Terkait sesuai fakta dalam persidangan menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang disebut oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dan ternyata hal tersebut tidak benar.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, telah ternyata ada fakta hukum yang saling bertentangan, di satu sisi Pemohon melalui alat buktinya, yaitu keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti surat dapat menguatkan dalil permohonannya. Sementara itu Termohon dan Pihak Terkait dapat juga menguatkan dalil bantahan dan keterangannya sepanjang dalam batas-batas kedua belah pihak dapat melakukan pembuktian di dalam persidangan. Sedangkan

dalil lain dari Pemohon dan jawaban/bantahan Termohon serta keterangan Pihak Terkait masih banyak yang belum dapat terkonfirmasi, mengingat sangat banyaknya jumlah pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon, demikian halnya pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijadikan bukti untuk menguatkan jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, yaitu:

Pasal 56, pasal 57, pasal 61 dianggap dibacakan.

Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keraguan akan proses pemungutan suara dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk mendapatkan proses pemungutan suara yang benar dan validitas perolehan suara yang murni pada TPS-TPS tersebut adalah harus dengan melakukan pemungutan suara ulang.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan seterusnya". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah tersebut di atas adalah hal yang sudah tepat, yaitu pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di **Kabupaten Muaro Jambi**, Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04, 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 012, 013, 014, 16 dan 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, 04, 07 dan 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, 03, 04, TPS 08, TPS 10, dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04, 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, 16 dan 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, 03, 04, 05, 07 dan 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; **Kabupaten Kerinci**, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;

Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; **Kabupaten Batanghari**, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; **Kota Sungai Penuh**, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, 04, 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah akan menentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*, yang hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127 dan seterusnya tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.17]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127 dan seterusnya Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS pada **Kabupaten Muaro Jambi**, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas secara lengkap.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah;

[3.19] Dianggap dibacakan.

[3.20] Dianggap dibacakan.

[3.21] Menimbang bahwa tugas pengamanan juga seterusnya dianggap dibacakan.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Petitum alternatif angka 5 dapat dikabulkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

33. KETUA: ANWAR USMAN

10. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.7] Telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 88 TPS;

[4.8] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

11. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, sepanjang perolehan suara:

1) Kabupaten Muaro Jambi

- 1.1. Kecamatan Sungai Gelam
 - Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
 - Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;
- 1.2. Kecamatan Sungai Bahar
 - Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
 - Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
 - Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
 - Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;
- 1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota
 - Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
 - Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
 - Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
 - Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
 - Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
 - Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
 - Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
 - Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
 - Kel/Desa Senaung di TPS 04;

- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoran di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

2) Kabupaten Kerinci

- 2.1 Kecamatan Danau Kerinci
 - Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;
- 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
 - Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
- 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
 - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
 - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
 - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
- 2.4 Kecamatan Gunung Raya
 - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

3) Kabupaten Batanghari

- 3.1 Kecamatan Bajubang
 - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
 - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
 - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
- 3.2 Kecamatan Mersam
 - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
 - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;
- 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
 - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;
- 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
 - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;

4) Kota Sungai Penuh

- 4.1 Kecamatan Koto Baru
 - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 5.1 Kecamatan Sadu
 - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
- 5.2 Kecamatan Mendahara
 - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
- 5.3 Kecamatan Dendang
 - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
 - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
 - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
 - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu.

1. Kabupaten Muaro Jambi

1.1. Kecamatan Sungai Gelam

- Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;

1.2. Kecamatan Sungai Bahar

- Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
- Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
- Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
- Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;

1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota

- Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
- Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
- Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
- Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

2) Kabupaten Kerinci

2.1 Kecamatan Danau Kerinci

- Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;

2.2 Kecamatan Sitinjau Laut

- Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;

2.3 Kecamatan Bukit Kerman

- Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
- Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
- Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;

2.4 Kecamatan Gunung Raya

- Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

3) Kabupaten Batanghari

- 3.1 Kecamatan Bajubang
 - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
 - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
 - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
- 3.2 Kecamatan Mersam
 - b. Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
 - c. Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;
- 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
 - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;
- 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
 - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;

4) Kota Sungai Penuh

- 4.1 Kecamatan Koto Baru
 - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 1.1. Kecamatan Sadu
 - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
- 1.2. Kecamatan Mendahara
 - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
- 1.3. Kecamatan Dendang
 - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
 - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
 - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
 - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06.

Selanjutnya hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut;
- 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan

- pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 19.53 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:
1. **Ananda**
 2. **Mushaffa Zakir**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Perdagangan Nomor 2 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/ dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Budi Setiawan, S.H.** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.**
2. **Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT.**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 dan 20 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Fazlur Rahman, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
Mendengar dan membaca Keterangan saksi dan ahli para pihak;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
a, b, c, dianggap dibacakan.

- d. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 telah menyampaikan berkas baru yang menurut Pemohon berkas tersebut merupakan bahan-bahan baru yang merupakan bagian dari permohonannya, namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkas *a quo* telah ternyata berkas yang disampaikan tersebut adalah merupakan berkas perbaikan permohonan yang jauh berbeda dengan substansi pokok permohonan yang ada dalam berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas permohonan perbaikan bertanggal 21 Desember 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 13/ dan seterusnya, yang juga telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diberikan tanda stempel registrasi dengan Perkara Nomor **21/** dan seterusnya, tanggal 18 Januari 2021.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/ dan seterusnya, tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-10 = bukti PT-4], maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon ... permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni penyalahgunaan bansos dan BLT yang digunakan sebagai pencitraan diri dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya

menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan bansos dan BLT sebagai bentuk pencitraan diri yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 3) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait, setelah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk melakukan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak

Selanjutnya, hal penting yang juga dipertimbangkan dalam kasus *a quo* adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi para petugas kebersihan dan RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin untuk menjadi tim kampanye ataupun tim sukses, serta menginstruksikan untuk memilih walikota petahana (Pihak Terkait). Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan adanya

rangkaian fakta hukum bahwa jajaran petugas kebersihan dan juga jajaran ketua RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin melaksanakan arahan ataupun instruksi dari walikota petahana yang memberikan gambaran secara utuh tentang adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh walikota petahana secara TSM. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-16.1, bukti P-18.1, bukti P-18.2, bukti P-58, bukti P-60, bukti P-87, saksi Gusti Juli, Nor Ronasari, dan David Santosa serta ahli Bambang Eka Cahya Widodo [keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara]

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-23 s.d. bukti PT-27 dan saksi Jasman, Mokhammad Noor Fanany serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH. [Keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengemukakan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-01, bukti PK-04, bukti PK-05, dan bukti PK-06. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin. Adanya ketidakcermatan jajaran KPPS tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari dan kesaksian saksi Termohon yang bernama Riyan Mangara Simanjutak.

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK).

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan groups *WhatsApp* tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-17.1 dan bukti P-17.2 [Berita Media Online tentang Ketua PPK Banjarmasin Selatan melakukan Pembukaan Kotak Suara] yang membuktikan tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti *a quo*, telah ternyata bukti tersebut terkait dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak ada relevansinya dengan dalil adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Begitupun dengan adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum.

- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena

itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/ dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

[3.12] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/ dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

[3.14] dianggap dibacakan.

[3.15] dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tentang persyaratan formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.
- [4.6] Hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 20.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi

tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Martinus Wage ... saya ulangi, Martinus Wagi, S.P.

2. Isak Bangri, S.E.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2020[Sic!], memberi kuasa kepada **Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Frederika Korain ... Korin ...** saya ulangi, **Frederika Korain, S.H., MAAPD.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**

2. **Yakop Weremba, S.PAK.**

Pasangan Calon Gubernur ... saya ulangi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan dari Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, ahli Pihak Terkait, dan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

7. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] dianggap dibacakan sampai 3, dan selanjutnya.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

**Kewenangan Mahkamah
 Dalam Eksepsi**

[3.2], [3.3].

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] sampai **[3.5.6]** dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/01/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7], [3.8] dianggap dibacakan sampai **[3.8.6]**.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **9.156** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **16.319** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**16.319** suara – **9.156** suara) = **7.163** suara (**23,2%**) atau lebih dari **617** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh karena terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.8.9] Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan

persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;

[3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dikesampingkan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

[3.10] Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan. Terhadap eksepsi demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya, Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (posita) sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon dan keterangan Pemberi Keterangan dari Termohon, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu RI, dan keterangan pihak-pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPU RI, Bawaslu RI, serta ahli yang dihadirkan Mahkamah, yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam meloloskan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yakob Waremba, S.PAK (Nomor Urut 4) sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Padahal Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., merupakan seorang mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 19[Sic]! Desember 2019.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 serta 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Benyamin Anumbo, Medi Sumule, dan Anna Marlisa (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan Termohon sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan. Terkait dengan proses pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Termohon telah melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sekaligus memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada ketiga anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel yang sempat meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Namun, setelah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dalam putusannya Nomor 001/PS.REG/33.04/2020, bertanggal 9 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang salah satu amar putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut adalah membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020, maka demi hukum, Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 4 serta menyelenggarakan proses pemilihan sampai dengan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-79 dan 2 (dua) orang Pemberi Keterangan bernama

Helda Richarda Ambay, MedLM dan Johana Marie Ivone Anggawen (keterangan Pemberi Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon disusun sedemikian rupa sekadar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Karena, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 setelah Pihak Terkait mengajukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel karena telah dirugikan atas tindakan KPU RI yang menerbitkan surat Keputusan Nomor 54[Sic!] dan seterusnya/2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dan permohonan Pihak Terkait dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Putusan Nomor 001 dan seterusnya/2020 yang dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana penjara secara keseluruhan. Terhadap putusan tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 mengenai penetapan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dan penyelenggaraan proses pemilihan berjalan dengan baik.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-246 serta 1 (satu) orang ahli bernama Drs. Hasanuddin Massaile, Bc.IP dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ardianus Lakalau, S.IP, Luther Daud Gurik, dan Mohamad Sutrisno (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada verifikasi faktual, terkait keabsahan surat

keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Merauke dan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang merupakan bagian dari persyaratan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah benar. Namun, setelah KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 54 ... 584/2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel kemudian menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pihak Terkait, dan setelah melakukan serangkaian musyawarah, diputuskan mengabulkan permohonan Pihak Terkait yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/dan seterusnya/2020 mengenai penetapan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga telah mengeluarkan himbauan tertulis kepada Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara termasuk Plt. Bupati terhadap pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen kepada KPU Kabupaten Boven Digoel termasuk dokumen kelengkapan terkait status pidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Pihak Terkait dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk diterima sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel

Tahun 2020 hanya oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu atas nama Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, Veronica Laode ... Lande melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide bukti T-35 = bukti PT-4A = bukti PK-8], sedangkan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Boven Digoel lainnya tetap tidak menyepakati penetapan Pihak Terkait karena dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 110];

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20 dan seterusnya/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 [vide bukti P-3 = bukti T-36 = bukti PT-5 = bukti PK-9];
4. Bahwa pada tanggal 4 November 2020, KPU RI mengirimkan Surat Nomor 531/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada 3 (tiga) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, atas nama Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande [vide bukti P-21 = bukti T-46] serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan surat KPU RI Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 bertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-47];
5. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Nomor 583/KPU/ XI/2020 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, selanjutnya KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 584/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-79 = bukti PT-9 = bukti PK- 10] tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait karena calon atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, merupakan mantan terpidana

yang belum selesai melewati jangka waktu (masa jeda) 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 19[Sic!] Desember 2019;

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menjatuhkan putusan sengketa yang diajukan Pihak Terkait dengan Nomor 001, bertanggal 9 Desember 2020 [vide bukti P-13 = bukti T-4 = bukti PT-7 = bukti PK-12] yang salah satu amarnya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/2020 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena menurut penghitungan Bawaslu, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si (Calon Nomor Urut 4) telah melewati jangka waktu (masa jeda) 5 tahun setelah menjalani keseluruhan pidana penjara, terhitung pada tanggal 7 Agustus 2014;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 620/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 [vide bukti P-14 = bukti T-48 = bukti PK-13];
8. Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK., bertanggal 11 Desember 2020, sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum terkait dengan pencalonan Pihak Terkait, khususnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, di atas, menurut Mahkamah yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaksana pemilihan dengan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu RI beserta jajaran di bawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf

g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 19 ... 11 Desember 2019, terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, KPU RI berpatokan pada sejak mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpatokan pada terminologi "mantan narapidana" bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau tafsir demikian maka demi kepastian hukum, penting bagi Mahkamah untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan pendapat atau tafsir di antara penyelenggara pemilihan karena hal ini akan sangat berpotensi terjadi lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan datang;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 19[Sic!] Desember 2019, sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip oleh Mahkamah di atas, tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada

masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena dalam praktiknya masih ditemukan pendapat atau tafsir yang berbeda, *in casu* dalam perkara *a quo* yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani "pidana penjara" dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa "pidana penjara" *a quo* ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu penggunaan frasa "pidana penjara" dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo* adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim;

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata “penjara” pada amar putusan *a quo*, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa “pidana penjara” dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Oleh karena itu, melalui putusan ini pula Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah *inkracht* yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana

penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai "klien pemasyarakatan". Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus *a quo*, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah

menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 19[Sic!] Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendapatkan hasil pemungutan suara ulang yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dikarenakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 telah dikenakan sanksi terkait dengan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua

- untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di bawah supervisi KPU RI dan di bawah pengawasan Bawaslu RI secara berjenjang;
- [3.19]** Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
- [3.20]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- [3.21]** Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengamanan agar dapat berjalan secara kondusif Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih guna bersinergi membantu pengamanan jalannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;
- [3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

37. KETUA: ANWAR USMAN

12. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dikesampingkan;
- [4.5]** Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak relevan dan harus dikesampingkan;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.8]** Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

13. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukeul 21.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Boven Digoel/yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai. Jadi, seluruh perkara yang terkait dengan sengketa pilkada hari ini adalah hari terakhir. Dan salinan putusan untuk ketiga perkara ini, yang terakhir ini, akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang ini selesai. Dan salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.20 WIB

Jakarta, 22 Maret 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

